



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADEK ASTINI alias ASTI;**
2. Tempat lahir : Lumbanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan

Tejakula, Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Pencabutan pembantaran penahanan oleh Penyidik pada tanggal 10 Juli 2023;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik pada tanggal 10 Juli 2023;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai tanggal 8 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23

September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Jefri Raharja, S.H., Advokat, yang berkantor pada "JR LAW OFFICE, LEMBAGA GARUDA MUDA INDONESIA & LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) Denpasar" yang berkedudukan kantor di Jalan Padang Indah I/28 Padang Sambian Klod, Denpasar Barat, Indonesia/email: [jr.mikpiusjengracia71@outlook.com](mailto:jr.mikpiusjengracia71@outlook.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007361/JR.LawOffice/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor: 166/SK/2024/PN Srp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK ASTINI ALs ASTI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan didan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti :
  - 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara stap dan bos untuk keberangkatan ke Turkey tertanggal 2 maret 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar printan tiket pesawat an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
  - 3) 1 (satu) lembar printan tiket pesawat an. NI KOMANG KRISTIANA.;
  - 4) 1 (satu) lembar Screen shootan Aplikasi Whatsapp pada Handphone Merk Oppo A21 Warna Biru milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
  - 5) 1 (satu) lembar screen shootan akun whatsapp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 pada Handphone OPPO A12 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
  - 6) 1 (satu) lembar Screen shootan akun whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 pada Handphone oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
  - 7) 1 (satu) lembar Screen shootan akun whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada Handphone oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Screen shootan akun whatsapp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasi" dengan nomor: +6285728192838 pada Handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 9) 1 (satu) lembar Brosur LPK HELGA BALI INTERNASIONAL SPA SCHOOL;
- 10) Foto copy Paspur atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 11) Boarding pass tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Jakarta ke Dubai;
- 12) Boarding pass tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Dubai ke Istanbul;
- 13) 32 (dua puluh tiga) lembar *Print out* Rekening koran bukti transaksi perbankan yang dilakukan rekening Bank BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1 periode transaksi Perbankan tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023";
- 14) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 15) 1 (satu) lembar Foto copy Paspur atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 16) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan *chat* Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun Whatsapp atasnama "Elsa" dengannomor: + 6287735906356 tertanggal 8 Februari 2023" (percakapan/*Chat* menyarankan/rekomendasi tempat pelatihan);
- 17) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan *chat* Whatsapp antara akun Whatsapp atasnama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun Whatsapp atasnama "Elsa" dengan nomor: + 6287735906356 tertanggal 19 Februari 2023" (percakapan/*Chat* pembayaran pelatihan);
- 18) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan *chat* Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun Whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA" (percakapan pengiriman tiket pesawat);
- 19) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan *chat* Whatsapp antara akun Whatsapp atasnama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun Whatsapp atas nama "Elsa" dengan

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: + 6287735906356 tertanggal 28 Februari 2023"

(percakapan/Chat ancaman ganti rugi tiket);

20) 1 (satu) lembar Screen shootan Aplikasi Whatsapp pada Handphone

Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;

21) 1 (satu) lembar Print foto passport no C8450851 atas nama NI KOMANG KRISTIANA;

22) 1 (satu) lembar Screen shootan Akun Whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 yang tersimpan pada Handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik TERDAKWA KADEK ASTINI Alias ASTI);

23) 1 (satu) lembar Screen shootan akun whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

24) 1 (satu) lembar Screen shootan akun Whatsapp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 pada handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

25) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (Percakapan/Chat ngocok dapat uang);

26) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (pengaturan sebagai pesan akan *terhapus* secara otomatis/timer pesan aktif);

27) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengannomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA (Percakapan pengiriman Tiket Pesawat);

28) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 22 Februari 2023 Pukul 11.27 WITA (Percakapan pengiriman paspor HAKAN GULLU);

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 8 Maret 2023 (Percakapan pengiriman foto bersama saat akan berangkat/naik pesawat di bandara Ngurah Rai);
- 30) 1 (satu) lembar Screen Shootan Riwayat Percakapan pesan chat Whatsapp antara akun Whatsapp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun Whatsapp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 (Percakapan antara KADEK ASTINI Alias ASTI dengan saksi NI KOMANG KRISTINA);
- 31) 1 (satu) lembar Screen shootan aplikasi Whatsapp pada handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 32) 1 (satu) lembar screen shootan Akun Whatsapp atas nama akun "Rahayu" dengan Nomor: +6287849164430 yang merupakan akun milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 33) 23 (dua puluh tiga) lembar riwayat percakapan komunikasi Whatsapp antara nomor: +6287849164430 atas nama "Rahayu" dengan akun Whatsapp nomor: +6283852490550;
- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP pemberangkatan ke Turki tanggal 15 Desember 2023;
- 35) 1 (satu) lembar Boarding pass atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Jakarta ke Dubai;
- 36) 1 (satu) lembar Boarding pass atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Dubai ke Istanbul;
- 37) 1 (satu) lembar Boarding pass atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Istanbul ke Doha;
- 38) 1 (satu) lembar Boarding pass atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Doha ke Denpasar;
- 39) 1 (satu) lembar *print* foto *temporary* passport atasnama NI KOMANG KRISTIANA;
- 40) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 41) 1 Handphone Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 868822067815140, IMEI 2 868822067815157 yang di dalamnya berisi aplikasi Whatsapp dan tidak berisi Kartu Prabayar(dengan *Password* untuk membuka HandPhone "201683");
- 42) 1 Akta Kelahiran an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 43) 1 Ijazah a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 Sertifikat Hasil Ujian Nasional a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;  
45) 1 Kartu Keluarga (KK);  
46) 1 Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
47) 1 Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
48) 1 (satu) lembar kartu Sidik Jari atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
49) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1.

**Dikembalikan kepada saksi korban NI MADE ELSA JULI MAHETRI**

- 50) 1 Handphone Merk Oppo A21 Warna Biru, IMEI1: 861082055381996, IMEI2: 861082055381988 yang di dalamnya berisi aplikasi Whatsapp dan tidak berisi Kartu Prabayar (dengan Password untuk membuka Handphone "898989");  
51) 1 handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam, IMEI1: 863656066949020, IMEI2: 833656066949038, yang di dalamnya berisi Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan Nomor 085738192838 dan aplikasi Whatsapp (dengan Password untuk membuka HandPhone "8686");

**dirampas untuk negara**

- 4) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengikuti persidangan dengan baik, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1/KLUNG/TPL/6/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KADEK ASTINI ALs ASTI pada hari Kamis 15 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri di Jalan Kenyeri Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa KADEK ASTINI ALs ASTI yang berada di

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Flamboyan Kel/Desa Semarapura Kauh Kec. Klungkung Kab. Klungkung Prov. Bali atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Alanya History Spa Centre Kota Alanya Negara Turki dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat atau masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung maka Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-nya, Orang perorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migrant Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Desember 2022, dimana waktu itu Saksi Ni Komang Kristiana berada di rumah sambil membuka FB (Facebook) untuk mencari lowongan pekerjaan dan melihat di akun facebook atas nama Astipande dengan postingan brosur dan lowongan pekerjaan yang diunggah oleh Terdakwa Kadek Astini Als Asti, yang menyertakan nomor WhatsApp 083852490550 dan 085738192838, setelah melihat postingan tersebut Saksi Ni Komang Kristiana langsung menghubungi dengan cara menchatting nomor WhatsApp 083852490550 yang tertera dalam postingan tersebut dengan cara saksi mengirim screenshot postingan/brosur lalu menanyakan apa saja persyaratannya, setelah diberitahukan persyaratannya kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 Saksi Ni Komang Kristiana diminta datang ke kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri yang berada di Jalan Kenyeri Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, setelah sampai disana barulah saksi bertemu dengan seorang perempuan dan saat itu mengatakan namanya Kadek Astini Als Asti (Terdakwa).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Kadek Astini Als Asti yang bertindak selaku perorangan dan bukan selaku Badan Hukum (Perseroan Terbatas) dan tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), tidak memiliki Surat Izin Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan pemberi kerja/mitra usaha di luar negeri mengatakan atau mengiming-imingi Saksi Ni Komang Kristiana untuk bekerja di Turki dengan mendapatkan gaji sebesar 600 USD plus Prime 1 USD, mendapatkan fasilitas makan dan tempat tinggal yang layak, dan tempat kerja di Hotel yang besar yaitu di Hotel Babel Plase Spa & Wellness Kemer, diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Legal (sesuai prosedur) dan dibuatkan visa kerja dan Kartu Ijin Tinggal di Turki (IKAMET), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi Ni Komang Kristiana yang dalam posisi rentan karena membutuhkan pekerjaan dan uang/penghasilan merasa tertarik

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan minatnya untuk bekerja ke Turki selanjutnya Terdakwa Kadek Astini meminta kepada Saksi Ni Komang Kristiana uang biaya keberangkatan ke Turki sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) namun Saksi Saksi Ni Komang Kristiana baru menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk uang muka biaya keberangkatan, sedangkan kekurangan biaya keberangkatan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar dengan cara potong gaji setelah bekerja di Turki dan pada saat membayar uang muka tersebut dimana Passpor milik Saksi Ni Komang Kristiana diminta oleh Terdakwa Kadek Astini, selanjutnya Saksi Ni Komang Kristiana diminta oleh Terdakwa datang 2 kali seminggu untuk pelatihan spa terapis dan bahasa di kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri (BMCM) dan yang mengajar adalah Teradakwa Kadek Astini sendiri, setelah itu saksi di suruh menunggu kontrak dari Turki, kemudian pada tanggal 3 Maret 2023, tiba-tiba Terdakwa Kadek Astini alias Asti datang ke rumah Saksi Ni Komang Kristiana dengan memperlihatkan Surat Kontrak Kerja berbahasa Turki yang saksi tidak mengetahui artinya, kemudian saat itu Terdakwa Kadek Astini alias ASTI menjelaskan arti dari Kontrak kerja tersebut bahwa Saksi Ni Komang Kristiana akan mendapatkan gaji USD 600, jam kerja selama 9 Jam sehari, dapat fasilitas makan, sistem kerja 2 Shif. Setelah menjelaskan hal tersebut Saksi Ni Komang Kristiana disuruh tanda tangan pernyataan (Surat Kontrak Kerja) yang dibawa oleh Terdakwa Kadek Astini alias Asti yaitu tentang pernyataan bersedia di potong gaji sebesar USD 1600 (Rp.22.000.000.-) setiap gaji hingga lunas biaya keberangkatan namun setelah tanda tangan, surat perjanjian (Kontrak Kerja) tersebut langsung di bawa oleh Terdakwa Kadek Astini alias Asti, saat itu Terdakwa Kadek Astini alias Asti juga menjelaskan apabila Saksi Ni Komang Kristiana sudah harus berangkat ke Turki pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 karena sudah di belikan tiket oleh Terdakwa Kadek Astini Alias Asti, dan pada saat itu Saksi Ni Komang Kristiana sempat ragu dan mengatakan tidak jadi berangkat namun di ancam oleh Terdakwa Kadek Astini alias Asti apabila tidak jadi berangkat ke Turki maka Saksi Ni Komang Kristiana harus ganti rugi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Saksi Ni Komang Kristiana tidak memiliki uang dan merasa takut saksi pun menyetujui kemauan dari Terdakwa Kadek Astini alias ASTI setelah itu Terdakwa juga mengirim tiket keberangkatan dari Bali ke Jakarta melalui WhatsApp.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekira pagi hari Saksi Ni Komang Kristiana berangkat ke Bandara Ngurah Rai diantar oleh pacarnya yaitu Saksi I WAYAN SELAMET), Kakaknya (Sdr. I KADEK ARDIKA) dan Pamannya

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I WAYAN ARIAWAN) dan pada saat melewati jalan yang Saksi Ni Komang Kristiana lupa namanya masih di Kabupaten Klungkung (sebelum Bypass Ida Bagus Mantara) Terdakwa Kadek Asti alias Asti sudah menunggu di pinggir jalan bersama dengan seorang perempuan yang juga telah direkrut oleh Terdakwa Kadek Astini dan akan diberangkatkan kerja ke Turki yaitu Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dimana Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ditiptkan di mobil yang ditumpangi Saksi Ni Komang Kristiana. Adapun Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dapat direkrut oleh Terdakwa Kadek Astini dan akan diberangkatkan kerja ke Turki awalnya adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri namun masih pada suatu waktu di bulan Februari 2023, awalnya Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan suami nya yaitu Saksi Komang Agus Ngurah Sudarmaja dan seseorang yang bernama Pak Gede menemui Terdakwa Kadek Astini Als Asti di rumah terdakwa yang berada di Jalan Flamboyan Kel/Desa Semarapura Kauh Kec. Klungkung Kab. Klungkung Prov. Bali, adapun maksud dan tujuan pertemuan itu adalah Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri meminta tolong kepada Terdakwa Kadek Astini Als Asti untuk dicarikan pekerjaan ke luar negeri, kemudian Terdakwa Kadek Astini Als Esti yang mengetahui apabila Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dalam posisi rentan karena butuh pekerjaan dan gaji/penghasilan menawarkan atau mengiming-imingi akan mempekerjakan saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk menjadi tenaga kerja di Luar negeri yang akan dipekerjaan sebagai karyawan Massage (tukang Pijat)/Hotel di Luar Negeri (Negara Turki) dengan sistem waktu kerja 10 jam kerja, Gaji/penghasilan sebesar 600 dolar; mendapatkan Fasilitas mes/tempat tinggal, Fasilitas antar jemput ke tempat kerja, serta pembiayaan proses pemberangkatan sementara akan di tanggung seluruhnya oleh bos (tidak disebutkan namanya) dan nanti diganti dengan cara sistem potong gaji, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk melengkapi seluruh administrasi persyaratan yang di butuhkan untuk diserahkan kepada Terdakwa Kadek Astini Als Asti berupa :

1. Menyerahkan Ijazah asli (Ijazah SMP).
2. Menyerahkan Kartu keluarga Asli.
3. Menyerahkan Akta Kelahiran Asli.
4. Menyerahkan KTP asli.
5. Menyerahkan Passport asli yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja (Maldiv).
6. Membayar uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pelatihan training Spa Terapis/massage (pijat) beserta pembuatan sertifikat.

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengikuti pelatihan training Spa Terapis/massage ( pijat) di bosten Gianyar selama 1 minggu untuk mendapatkan sertifikat pelatihan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa Kadek Astini memberitahu saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri terkait tiket keberangkatan dan visa untuk ke Turki melalui pesan Whatsapp dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menanyakan kepada Terdakwa “mbok ini visa apa, kok cepet pengurusannya, perasaan saya gak ada ngurus surat-surat apa” dan dijawab oleh Terdakwa “tenang mbok, mbok berangkatnya menggunakan visa Holiday (liburan) pokoknya aman, saya yang tanggung jawab, namun karena keberangkatan untuk kerja menggunakan visa liburan dan bukan visa kerja menyebabkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menolak untuk berangkat ke Turki selanjutnya Terdakwa Kadek Astini mengatakan atau mengancam kepada saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri apabila dibatalkan atau tidak jadi berangkat kerja ke Turki maka Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri harus membayar ganti tiket sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), karena Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri tidak mempunyai uang pengganti maka dirinya terpaksa menyetujui untuk berangkat kerja ke Turki. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Terdakwa Kadek Astini Als Asti mempertemukan saksi secara langsung dengan bosnya yang bernama HAKAN GULLU di Denpasar, yang mana pada saat itu Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri berbicara secara langsung dengan HAKAN GULLU dengan diterjemahkan oleh Terdakwa Kadek Astini Als Asti dan dibuatkan kesepakatan tertulis berupa surat perjanjian kerja (berbunyi “Surat Perjanjian antara Stap dan Bos”) antara saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan HAKAN GULLU yang pada pointnya/intinya berbunyi bekerja sebagai karyawan Masage yang tugasnya hanya memijat tamu saja, setelah itu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa Kadek Astini Als Asti menjemput Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menggunakan sepeda motornya dan memboncengkannya dan menunggu di pinggir jalan yang lokasinya masih di Kabupaten Klungkung (sebelum Bypass Ida Bagus Mantara) untuk menitipkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menumpang di mobilnya Saksi Ni Komang Kristiana sedangkan Terdakwa Kadek Asti mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor menuju Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa setelah sampai di Bandara Ngurah Rai kemudian Terdakwa Kadek Asti memberikan Tas kepada Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, adapun Tas tersebut berisi :
1. KTP asli milik masing-masing Saksi.
  2. Passpor.
  3. Sertifiat Spa.

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tiket Pesawat keberangkatan dari Bali Ke Jakarta dan dari Jakarta ke Turki.
5. Visa Holiday (liburan) ke Turki masing-masing Saksi.  
setelah sampai di Bandara Sukarno Hatta dan pada saat akan berangkat ke Turki, passpor milik Saksi Ni Komang Kristiana dan passpor milik Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri di stempel oleh petugas imigrasi Bandara dengan bertuliskan Vissa Holiday (Visa liburan) dan disana Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri lebih meyakini apabila ternyata Terdakwa Kadek Astini mempekerjakan para Saksi ke Turki dengan menggunakan Visa Holiday (Visa liburan) bukan visa kerja, setelah Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sampai di Istanbul Turki pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pagi hari waktu setempat kemudian dijemput oleh seseorang yang bernama HAKAN GULLU (orang turki/orang yang diajak kerjasama dengan Terdakwa Kadek Asti Als Asti untuk mempekerjakan para saksi) selanjutnya HAKAN GULLU mengirim para Saksi ke Kota Alanya menggunakan pesawat, setelah sampai disana Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri langsung di bawa ke tempat kerja berupa panti pijat/spa yaitu HISTORY HAMAM SPA yang ternyata bukan berupa Hotel sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa Kadek Asti Als Asti berikutnya para saksi dipertemukan dengan boss/pemilik yang bernama HUSEIN dan pada saat itu Paspor milik saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri diminta dan ditahan oleh HUSEIN dengan alasan bahwa dirinya sudah membayar kepada agent (tidak menyebutkan nama) masing-masing Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).  
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 mulai dari pukul 09.00 waktu setempat saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dengan menggunakan baju yang minim/sexy sudah di suruh bekerja hingga pukul 02.00 pagi dan tidak mendapatkan tamu, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kembali bekerja juga tidak mendapatkan tamu, kemudian karena saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri merasa curiga dengan pekerjaannya kemudian menanyakan kepada teman sesama pekerja dan diketahui apabila pekerjaannya di HISTORY HAMAM SPA adalah memijat tamu namun ada pekerjaan tambahan yaitu harus melayani tamu yang menginginkan layanan plus-plus (hubungan badan layaknya suami istri), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 09.00 saksi Ni Komang Kristiana kembali bekerja dan mendapatkan tamu dan saat saksi Ni Komang Kristiana memijat/massage, kemudian tamu tersebut meminta pelayanan plus-plus (layanan tambahan dengan hubungan badan) dengan menanyakan berapakah bayaran jika saksi Ni Komang Kristiana mau melayani

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berhubungan badan) akan tetapi saksi tidak mau, selanjutnya Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 juga mendapatkan tamu seorang laki-laki yang meminta dilayani dengan hubungan badan dimana Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sempat ditarik tangannya oleh seorang Resepsionis dan dibawa ke kamar untuk melayani laki-laki tersebut namun ditolak oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, kemudian saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menyampaikan kepada resepsionis untuk tidak mau meneruskan pekerjaan dan meminta Passpornya kembali namun resepsionis malah meminta saksi Ni Komang Kristiana untuk kembali bekerja dan menerima tamu yang lain karena penghasilannya justru hanya dari persenan/persentase dari jumlah tamu yang dilayani dan tidak ada gaji pokok dan disuruh menunggu Bos/Pemilik HISTORY HAMAM SPA yaitu HUSEIN dan ketika mereka bertemu, dimana saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menyampaikan keberatan apabila bekerja sekaligus melayani hubungan badan seketika itu juga dijawab oleh HUSEIN apabila saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri harus menerima apapun pekerjaannya dan tidak boleh macam-macam karena para Saksi sudah dibeli masing-masing sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) melalui agen yang ada di Indonesia (Terdakwa Kadek Asti Als Asti) dan agen yang di Turki (HAKAN GULLU) dan setelah biaya pembelian atau dianggapnya sebagai hutang tersebut lunas baru para saksi mendapatkan Passport kembali dan bisa pulang ke Indonesia, selanjutnya HUSEIN memerintahkan agar para Saksi kembali ke tempat kerja, mendengar perkataan tersebut dan karena merasa jengkel saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri diam-diam kembali ke losmen.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret jam 09.00, kemudian Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menelpon Terdakwa Kadek Astini Alias Asti dengan menggunakan HP milik Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk meminta dipindahkan tempat kerja namun Terdakwa Kadek Astini Alias Asti menolak dengan berkata marah-marah kepada saksi, kemudian mematikan HP miliknya, beberapa menit kemudian Terdakwa Kadek Asti mengirim pesan whatsapp "Mbk di Bali gn MbK nyemak gae megae di spa++masi kn, kok mbk di Turki megae spa mbk menuntut, dari pada mbk di Bali megae di spa++ bedik pisne mbk, lebih baik di Turki megae keto, sekali ngocok mbk maan 1 juta, ngocok gn mbk maan 1 juta mbk tanpa ajake" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kakak di Bali saja kerja di spa++ kan, kok kakak di Turki kerja di spa menuntut, dari pada di Bali kerja di spa++ sedikit uangnya, lebih baik

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Turki kerja seperti itu, sekali ngocok kakak dapat 1 juta, ngocok aja kakak sudah dapat 1 juta tanpa berhubungan badan” setelah itu nomor Hp milik Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri langsung di Blokir oleh Terdakwa Kadek Astini Alias Asti, kemudian pada jam 8.00 malam Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri melarikan diri dari tempat kerja (HISTORY HAMAM SPA) naik bus menuju Ankara sesampai di Ankara langsung menuju KBRI untuk melaporkan peristiwa yang para saksi alami, setelah itu pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi Ni Komang Kristiana pulang ke Bali dengan biaya sendiri, namun Saksi Made Elsa Juli Mahetri masih menunggu di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Ankara Negara Turki karena tidak memiliki biaya untuk pulang ke Bali dan akhirnya Saksi Made Elsa Juli Mahetri dibiayai pulang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Ankara Negara Turki pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli I GUSTI AGUNG NANDITYA WARDHANA, S.IP selaku Pegawai Negeri Sipil atau Staf pada Seksi Pelindungan di BP3MI Bali menerangkan apabila yang berhak untuk melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Pekerja Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Undang-undang RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migrant Indonesia terdiri atas :

1. Badan;
2. Perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia;
3. Perusahaan yang menempatkan pekerja migrant Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

selanjutnya seluruh perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migrant indonesia (SIP2MI) yang mana Orang atau perorangan tidak bisa melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migrant Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana diatur Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan pada kenyataannya Terdakwa Kadek Astini Als Asti yang bertindak selaku perorangan dan bukan selaku Badan Hukum (Perseroan Terbatas) dan tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), tidak memiliki Surat Izin Pelayanan Penempatan Pekerja Migran indonesia (SIP3MI) dan tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan pemberi kerja/mitra usaha di luar negeri telah melakukan penempatan Pekerja Migrant Indonesia yaitu Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk bekerja di Kota Alanya Negara Turki.

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Kadek Astini Alias Asti tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp atas nama Terdakwa Kadek Astini Alias Asti tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ni Made Elsa Juli Mahetri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 Saksi bersama dengan suami Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Flamboyan, Desa Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan maksud dan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan pekerjaan ke luar negeri, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk bekerja di Negara Turki.
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebelumnya yakni Terdakwa akan membantu Saksi untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri yang akan dipekerjaan sebagai karyawan massage (tukang pijat) di sebuah hotel di luar negeri (Negara Turki) dengan sistem kerja 10 (sepuluh) jam kerja, gaji sebesar USD600 (enam ratus US dolar), mendapatkan fasilitas mes/tempat tinggal, kerja antar jemput, serta pembiayaan proses pemberangkatan akan di tanggung seluruhnya oleh bos dengan sistem potong gaji;
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh Terdakwa untuk dapat berangkat ke luar negeri yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Sertifikat Spa, Kartu Pencari Kerja, Paspor, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa kemudian 2 (dua) minggu setelah itu Saksi diberi kabar oleh Terdakwa untuk mengikuti pelatihan spa di BOSSTUN Salon & SPA yang beralamat di Jalan By Pas Darma Giri No 89 X Desa Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Saksi membayar sertifikat spa seharga

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi diberi kabar oleh Terdakwa bahwa tiket keberangkatannya sudah datang;

- Bahwa yang menerbitkan sertifikat spa adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah membayar Saksi tidak ada diberikan sertifikat oleh Terdakwa

dan tidak ada kuitansi atas pembayaran tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah agen yang memberangkatkan orang ke luar negeri dari suami Saksi, karena iparnya Terdakwa bekerja dengan suami Saksi;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja di luar negeri yaitu di Maldives selama 1 (satu) tahun, dimana saat pergi bekerja ke Maldives, Saksi mempergunakan visa kerja;

- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Saksi ke Turki dengan menggunakan visa *holiday*. Bahwa awalnya Terdakwa menjanjikan bahwa akan membuatkan Saksi visa kerja, tetapi ternyata Terdakwa membuatkan visa *holiday* guna percepatan pengurusan agar cepat berangkat dan meminta Saksi untuk melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan serta dengan dibantu oleh Terdakwa dalam pelengkapan syarat berupa pengurusan sertifikat pelatihan *massage*, sehingga Saksi merasa tertarik dan tergugah menuruti apa yang disampaikan tersebut;

- Bahwa belum ada penandatanganan kontrak sebelum Saksi dibelikan tiket keberangkatan, karena setelah dibelikan tiket baru penandatanganan kontrak;

- Bahwa setelah diberitahukan bahwa tiket keberangkatan sudah ada, Saksi berkeinginan menolak keberangkatan tersebut karena Saksi belum siap untuk berangkat karena Saksi baru 2 (dua) hari mengikuti pelatihan spa yang seharusnya pelatihan selama 1 (satu) bulan dan saat itu Saksi sedang hamil 2 (dua) minggu;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat Saksi menolak diberangkatkan yakni pada tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Bangli, dimana saat itu Terdakwa berbicara dengan keluarga Saksi, namun disana tidak ada suami Saksi dan Terdakwa langsung berbicara dengan mengatakan "Bu, kalau nak cenik ibu sing nyak berangkat, ibu harus mayah jani Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)" lalu kakak Saksi atas nama Wayan Catur Yasa mengatakan "harus bayar sekarang ya?, adik saya gak mau berangkat, karena takut menggunakan visa holy" lalu Terdakwa menjawab "saya sudah banyak berangkatin orang pakek visa holy, hasilnya semua aman, karena bosnya di turki sudah bayar polisi, jadi aman yang berangkat ke Turki menggunakan visa holy" lalu kakak Saksi menjawab "kalau ada apa-apa kakaknya harus bertanggung jawab untuk adik saya" lalu Terdakwa menjawab "ya saya bertanggung jawab semuanya";

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis apabila tidak berangkat harus mengganti uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melainkan hanya lisan saja, namun karena Saksi membutuhkan dalam kondisi tidak memiliki uang maka Saksi kemudian mau untuk berangkat ke Turki;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi pergi ke rumah ibu kandung Saksi yang ada di Takmung, Klungkung untuk mengambil koper Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah ibu Saksi, tanpa sepengetahuan Saksi, dan saat itu Terdakwa langsung menjemput Saksi menggunakan sepeda motornya dan meminta Saksi agar cepat-cepat ikut dengannya berangkat ke Bandara Ngurah Rai. Sesampainya di Takmung dekat pohon beringin Terdakwa meminta Saksi agar ikut di dalam mobil milik keluarga Saksi Ni Komang Kristiana untuk berangkat ke bandara dan Terdakwa mengatakan *"kamu ikut dimobil nana saja, nanti saya mengikuti dari belakang"* setelah itu Saksi langsung naik ke dalam mobil milik keluarga Saksi Ni Komang Kristiana dan berangkat ke Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa Saksi diberangkatkan ke Turki oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dengan menggunakan pesawat dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Turki, namun transit terlebih dahulu di Jakarta dan Doha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat mempertemukan Saksi secara langsung dengan bos Terdakwa di Turki yakni Hakan Gullu di sebuah villa di Denpasar, yang mana Saksi berbicara secara langsung dengan Hakan Gullu dengan diterjemahkan oleh Terdakwa. Dan berakhir dengan kesepakatan berupa pembuatan surat perjanjian antara staf dan bos untuk keberangkatan ke Turki yaitu antara Saksi dengan Hakan Gullu;
- Bahwa Saksi mengerti dengan isi dari surat perjanjian yang Saksi buat dengan Hakan Gullu karena dijelaskan oleh Terdakwa, namun surat perjanjian tersebut tidak ada kop nama perusahaannya;
- Bahwa saat sudah sampai di Turki, Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana dijemput dan diterima oleh Hakan Gullu dan langsung meminta paspor Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana selanjutnya bersama-sama menuju ke Hotel di Alanya tempat Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana akan bekerja, setelah sampai di History Spa Alanya (*spa center*) tempat Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana akan bekerja ternyata pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya (Sebagaimana surat perjanjian antara staf dan bos yang sebelumnya dibuat) yang pada poinnya berbunyi hanya bekerja sebagai karyawan massage yang tugasnya hanya memijat tamu saja, sedangkan saat itu Saksi diminta untuk mempergunakan kostum kerja seksi;
- Bahwa selama 2 (dua) hari bekerja, Saksi belum sempat menerima gaji;

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum sempat melayani tamu, tetapi teman Saksi yang bernama Saksi Ni Komang Kristiana sudah dapat melayani beberapa tamu, dan menurut cerita Saksi Ni Komang Kristiana, ia dipaksa untuk melayani permintaan tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri (spa plus plus), tetapi saat itu Saksi Ni Komang Kristiana tidak mau dan melaporkan hal tersebut kepada resepsionis. Namun resepsionisnya mengatakan bahwa ia harus melayani keinginan tamunya. Bahwa setelah mendengar pengaduan tersebut Saksi Ni Komang Kristiana mengajak Saksi untuk kabur dari mes (tempat tinggalnya di Turki) menuju ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan melaporkan kejadianya tersebut, sehingga dengan adanya laporan tersebut Saksi dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana sudah menghubungi Terdakwa dengan *handphone* masing-masing tetapi Terdakwa tidak terlalu menanggapi. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 09.00 Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina menelpon Terdakwa untuk meminta dipindahkan namun Terdakwa menolak dan marah-marah dan mengatakan kepada korban "*jangan munafik di bali gen megae di Spa plus plus bedik maan pis, lebih liu man pis yen di Turki megae, sekali ngocok man Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*" setelah itu nomor *handphone* Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina langsung diblokir oleh Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana untuk bertahan selama 1 (satu) bulan dan akan dicarikan tempat kerja yang lain, karena merasa takut Saksi Ni Komang Kristiana mengajak Saksi untuk segera pulang;
- Bahwa cara Saksi kabur dari mes yakni pada hari ke 2 (dua) Saksi bekerja sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana berpura-pura sakit dan diberikan untuk kembali ke mes, sampai di mes Saksi menuju stasiun kereta menggunakan taksi, selanjutnya meneruskan perjalanan menggunakan kereta api menuju ke KBRI;
- Bahwa jarak antara mes dengan KBRI kurang lebih 6 (enam) jam dengan menggunakan kereta, dan sampai di KBRI, KBRI belum buka, jadi saat itu Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana menunggu dibukanya KBRI sampai kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa sampai di KBRI Saksi bertemu dengan kepala KBRI dan Saksi menjelaskan keadaan Saksi saat itu, KBRI memberikan Saksi dan Saksi Ni Komang Kristiana tempat tinggal dan mengurus kepulangan Saksi;
- Bahwa Saksi di KBRI selama 1 (satu) bulan dan kepulangan Saksi dibiayai oleh KBRI sedangkan Saksi Ni Komang Kristiana hanya 4 (empat) hari di KBRI karena ia pulang dengan uang pribadinya;

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bali Saksi tidak ada menghubungi Terdakwa karena Saksi sudah memblokir nomor Terdakwa;
- Bahwa ada usaha perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa setelah ada laporan polisi yang bertempat di kos Saksi yang disaksikan oleh suami Saksi dan ipar Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bekerja di suatu perusahaan (PT);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Laguna;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pernah bekerja di luar negeri dari ipar Terdakwa;
- Bahwa ada perjanjian yang diuraikan dalam translate yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang membiayai keberangkatan Saksi adalah Hakan Gullu;
- Bahwa keadaan ekonomi Saksi saat itu suami Saksi tidak bekerja, jadi Saksi memutuskan untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa keadaan spa tempat Saksi bekerja yang Saksi lihat pelanggan spa adalah laki-laki dan terapis semuanya perempuan;
- Bahwa Saksi memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena Saksi mendengar cerita dari Saksi Ni Komang Kristiana bahwa saat meyalani pelanggan, ia diminta untuk memberikan pelayanan plus-plus, sehingga Saksi Ni Komang Kristiana segera mengajak Saksi untuk pulang;
- Bahwa Saksi benar dalam kondisi hamil 2 (dua) minggu saat berada di Turki;
- Bahwa pada saat pertama kali datang ke rumah Terdakwa Saksi tidak ada melihat tulisan apapun yang menunjukkan Terdakwa sebagai agen untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa pada saat sebelum menandatangani perjanjian, Terdakwa hanya menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan gaji USD600 (enam ratus US Dolar) yang jika dirupiahkan menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), serta diberikan makan dan tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa percaya kepada Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah banyak memberangkatkan tenaga kerja ke Turki dan aman kalau memakai visa holiday;
- Bahwa suami Saksi mengetahui bahwa Saksi sedang hamil, tetapi karena sudah dibelikan tiket oleh Terdakwa dan apabila tidak berangkat disuruh untuk mengganti biaya tiket, dan saat itu Saksi tidak mempunyai uang untuk menggantinya sehingga Saksi memutuskan untuk berangkat saja;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Ni Komang Kristiana, Saksi baru bertemu saat Saksi dititipkan di mobil Saksi Ni Komang Kristiana saat berangkat ke bandara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membelikan tiket kepulangan Saksi;
- Bahwa karena Saksi tidak mau bekerja Saksi sempat diancam oleh pemilik History SPA bahwa apabila Saksi tidak mau bekerja, passport milik Saksi akan disita kemudian saat itu pemilik History SPA tersebut juga mengatakan kepada

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





Saksi bahwa Saksi sudah dibeli sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari dari agen di Indonesia yaitu Terdakwa dan agen di Negara Turki Hakan Gullu;

- Bahwa saksi mengetahui dilakukan penggerebekan Spa History Alanya yang dilakukan saat Saksi masih di KBRI;

- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kelengkapan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat akan berangkat ke Turki yaitu Kartu Tanda Penduduk asli milik Saksi, Passport atas nama Saksi, Tiket pesawat ke Turki atas nama Ni Made Elsa Juli Mahetri, Visa *Holiday* atas nama Ni Made Elsa Juli Mahetri (yang saat itu hanya dikirim berupa foto ke *handphone* Saksi Ni Komang Kristiana;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanggung penuh berkaitan dengan seluruh pembiayaan terhadap biaya pemrosesan dan pemberangkatan Saksi hingga berhasil berangkat dan menjadi tenaga kerja di Turki serta menjemput dan mengantarkan Saksi dari Bandara saat baru sampai di Negara Turki ke tempat Saksi akan bekerja di History Spa Alanya adalah Hakan Gullu;

- Bahwa akibat dari peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Hakan Gullu tersebut Saksi mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi, dan sosial dimana biaya selama di Turki Saksi sampai menjual sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa ia mempunyai perusahaan, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi bahwa bisa memberangkatkan Saksi ke luar negeri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Saksi mengatakan bahwa pada saat Terdakwa ke Bangli tidak ada suaminya, padahal saat itu ada suaminya dan Terdakwa tidak ada membelikan Saksi tiket, padahal yang membelikan tiket adalah Hakan Gallu. Berdasarkan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan cukup;

**2. Komang Frendy Santosa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat usaha milik Saksi bernama BOSSTUN Salon & SPA yang beralamat di Jalan By Pas Darma Giri No 89 X Desa Bitra Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri, Terdakwa hanya meminta Saksi untuk dapat melatih Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri;

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa meminta Saksi untuk dapat melatih Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri yakni Terdakwa menelepon Saksi agar mengizinkan istri Saksi untuk membantu melatih *massage* (pijat) karena kebetulan istri Saksi juga bekerja sebagai terapis di salah satu tempat spa di Jimbaran, dimana Terdakwa sebelumnya meminta istri Saksi untuk datang ketempatnya di wilayah Klungkung membantu melatih *massage* tersebut namun Saksi tidak mengizinkan dan Saksi meminta supaya yang bersangkutan untuk datang langsung ke tempat usaha BOSSTUN Salon & SPA menemui Saksi dan istri Saksi, selanjutnya Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri bersama Terdakwa datang ke tempat usaha BOSSTUN Salon & SPA milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerbitkan sertifikat spa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang meminta Saksi untuk diajarkan teknik spa;
- Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri bersama Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi tersebut, hari dan tanggal Saksi sudah lupa yaitu sekitar akhir bulan Februari 2023. Saat itu Terdakwa memperkenalkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri yang kebetulan akan berminat berangkat cepat keluar negeri sebagai terapis sehingga Terdakwa meminta Saksi supaya mengizinkan istri Saksi melatih teknik-teknik sebagai terapis dan Terdakwa mengatakan bahwa pelatih yang biasa melatih sedang pulang kampung, dimana setelah memperkenalkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ke tempat usaha milik Saksi hanya sekali saat mengantar dan memperkenalkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, namun keesokan harinya Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri datang sendiri ke BOSSTUN Salon & SPA milik Saksi menemui Saksi bersama istri, dimana saat itu istri Saksi hanya menyampaikan jenis-jenis *massage* dan teknik pijatan dan tidak ada memberikan pelatihan secara langsung;
- Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri hanya datang 2 (dua) kali yaitu datang saat diperkenalkan oleh Terdakwa kemudian kembali datang pada keesokan harinya, setelah itu yang bersangkutan tidak pernah datang kembali dan Saksi tidak pernah ada komunikasi dengan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa bekerja di PT. Laguna;
- Bahwa Saksi belum ada menerima uang berupa pembayaran dari hasil dari jasa pelatihan di tempat usaha BOSSTUN Salon & SPA tersebut, namun pada

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pertemuan Saksi dengan Terdakwa ada kesepakatan dan dijanjikan bahwa setiap pertemuan pelatihan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, Terdakwa bersedia membayar sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap kali pertemuan pelatihan, dan sehingga Saksi mau membantu karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memberitahukan teknik-teknik dasar *massage* kepada Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri;

- Bahwa usaha BOSSTUN Salon & SPA bergerak di bidang usaha Spa *massage* relaksasi tubuh dan salon kecantikan;
- Bahwa pemilik atau *owner* yang bertanggung jawab terkait keberadaan usaha BOSSTUN Salon & SPA tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa struktur organisasi usaha BOSSTUN Salon & SPA milik Saksi tersebut yaitu Saksi selaku *owner* dan *manager*, dan untuk karyawan Saksi hanya memiliki satu karyawan atas nama Ayu (nama panggilan);
- Bahwa terkait izin kelayakan yang dimiliki dalam usaha BOSSTUN Salon & SPA berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Gianyar;
- Bahwa tempat BOSSTUN Salon & SPA sebenarnya tidak melayani pelatihan SPA;
- Bahwa setelah Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri melaksanakan pelatihan spa atau *massage* di tempat usaha BOSSTUN Salon & SPA tidak mendapatkan sertifikat pelatihan spa atau *massage*. Karena tempat usaha tersebut tidak sebagai tempat pelatihan spa atau *massage*;
- Bahwa saat meminta bantuan kepada Saksi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri akan berangkat ke negara Turki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri telah berangkat ke Negara Turki, dimana Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat postingan dari Terdakwa di Media sosial (*History Whatsapp* milik Terdakwa), secara pasti Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri tersebut berangkat karena Saksi tidak pernah menanyakan atau diberitahukan oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri atau Terdakwa, dan untuk yang memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ke Turki tersebut Saksi tidak ketahui;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Saksi mengetahui kalau Terdakwa bekerja di PT Laguna. Berdasarkan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi sempat akan bekerja

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa dan PT Laguna, tetapi karena tidak cocok dengan perjanjiannya sehingga Saksitid ak jadi bekerjasama;

**3. Ni Komang Kristiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dijanjikan bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri (Negara Turki) sebagai karyawan *massage* (tukang pijat) oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sampai Saksi bisa kenal Terdakwa yakni pada bulan Desember 2022, saat itu Saksi berada di rumah sambil membuka FB (Facebook) untuk mencari lowongan pekerjaan dan secara tidak sengaja Saksi melihat di akun facebook atas nama Astipande dengan postingan brosur dan lowongan pekerjaan, yang menyertakan nomor WhatsApp 083852490550 dan 085738192838, setelah melihat postingan tersebut Saksi menjadi tertarik sehingga Saksi melakukan screenshot postingan/brosur tersebut.
- Bahwa setelah melihat lowongan pekerjaan tersebut Saksi langsung menghubungi dengan cara mengirim pesan ke nomor WhatsApp 083852490550 yang tertera dalam postingan tersebut dengan cara Saksi mengirim screenshot postingan/brosur lalu menanyakan apa saja persyaratannya, setelah diberitahukan persyaratannya, kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 Saksi diminta datang ke kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri (PT. BMCM), yang beralamat di Jalan Kenyeri Klungkung, setelah sampai disana barulah Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Saksi berniat bekerja ke Turki akan mendapatkan gaji besar yaitu USD600 plus Prime USD 1, fasilitas makan yang layak serta tempat tinggal yang layak, kerja di Hotel yang besar Hotel Babel Plase Spa & Wellness Kemer, setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi merasa tertarik dan selanjutnya Saksi diminta membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya keberangkatan dan diminta datang 2 (dua) kali seminggu untuk pelatihan spa terapis dan bahasa yang mengajar adalah Terdakwa sendiri di kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri (PT. BMCM), kemudian Saksi disuruh menunggu kontrak dari Turki dan disuruh membayar DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa telah berhasil memberangkatkan tenaga kerja;
- Bahwa Saksi sudah membayar DP pada tanggal 15 Desember 2022 di kantor PT.BMCM (Bumi Mas Citra Mandiri) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Passpor Saksi di tahan oleh Terdakwa. Selanjutnya

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke kantor PT. Bumi Mas Citra Mandiri (PT. BMCM) untuk latihan spa 2 (dua) kali seminggu;

- Bahwa ada bukti pembayaran DP tersebut berupa kuitansi;
- Bahwa di PT. Bumi Mas Citra Mandiri (PT. BMCM) Saksi dilatih *massage* oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pembuatan visa Terdakwa yang akan mengurus pembuatan visa kerja untuk Saksi dengan biaya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara pembayaran potong gaji;
- Bahwa yang membayar pembuatan visa tersebut adalah bos dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa bos Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membayar DP tersebut, pada tanggal 3 Maret 2023, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan memperlihatkan Kontrak Kerja berbahasa Turki yang Saksi tidak mengerti artinya, kemudian disana Terdakwa menjelaskan arti dari kontrak kerja tersebut bahwa Saksi akan mendapatkan gaji USD600, jam kerja 9 (sembilan) jam sehari, dapat makan, sistem kerja 2 (dua) Shif, setelah menjelaskan hal tersebut Saksi diminta tanda tangan pernyataan yang dibawa oleh Terdakwa yaitu tentang pernyataan bersedia di potong gaji sebesar USD 1600 (seribu enam ratus USD) atau setara dengan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) setiap gaji hingga lunas namun setelah tanda tangan surat tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa juga menjelaskan keberangkatan ke Turki pada tanggal 8 Maret 2023 karena sudah dibeli tiket oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi mengatakan tidak jadi berangkat namun diancam oleh Terdakwa harus membayar ganti rugi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena Saksi tidak memiliki uang dan merasa takut Saksi pun menyetujui kemauan dari Terdakwa setelah itu Terdakwa juga mengirim tiket keberangkatan dari Bali ke Turki melalui WhatsApp;
- Bahwa keberangkatan Saksi terjadi pada tanggal 8 Maret 2023 pagi, Saksi berangkat ke Bandara Ngurah Rai diantar oleh pacar Saksi, Kakak Saksi dan Paman Saksi, saat melewati jalan raya Takmung, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan bersama dengan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dimana Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dititipkan di mobil Saksi sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Saksi di berikan tas yang berisi Passpor, Sertifikat Spa dan tiket keberangkatan dari Bali ke Jakarta, setelah sampai di Bandara Sukarno Hatta saat akan berangkat passpor Saksi di stempel oleh petugas imigrasi Bandara dengan bertuliskan Vissa *Holiday*

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Visa liburan) dan disana Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa mengirim Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ke Turki dengan menggunakan Vissa *Holiday* bukan Visa kerja, selanjutnya Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri terbang dan transit di Abudabi (UEA) transit 8 (delapan) jam lanjut ke Istanbul Turki, Saksi sampai di Istanbul Turki pada tanggal 9 Maret 2023 pagi hari waktu setempat;

- Bahwa dokumen yang Saksi bawa ke Turki antara lain Sertifikat, Paspor atas nama Saksi, KTP, kuitansi pembayaran DP pemberangkatan ke Turki tanggal 15 Desember 2023, *boarding pass* tiket pesawat atas nama Saksi dari Jakarta ke Dubai, *boarding pass* tiket pesawat atas nama Saksi, dari Dubai ke Istanbul;
- Bahwa saat Saksi sampai di Istanbul Turki kemudian Saksi dijemput oleh seseorang yang bernama Hakan Gullu (orang Turki/orang yang diajak kerjasama oleh Terdakwa) selanjutnya Hakan Gullu mengiri Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ke Kota Alanya menggunakan pesawat, setelah sampai disana Saksi langsung di bawa ke HISTORY HAMAM SPA dengan boss yang bernama HUSEIN sampai disana Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri di ajak keliling untuk melihat tempat kerja selanjutnya di suruh istirahat di tempat yang sudah di sediakan oleh pemilik Spa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan HAKAN GULLU di Bali;
- Bahwa Saksi mulai disuruh bekerja pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 09.00 waktu setempat, Saksi sudah di suruh bekerja hingga pukul 02.00 pagi dan tidak mendapatkan tamu, lalu tanggal 11 Maret 2023 kembali bekerja juga tidak mendapatkan tamu, kemudian pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 09.00 waktu setempat Saksi kembali bekerja dan mendapatkan tamu dan saat Saksi memijat/*massage* tamu tersebut meminta pelayanan plus-plus dengan menanyakan berapakah bayaran jika Saksi mau melayani akan tetapi Saksi tidak mau kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada resepsionis namun resepsionis justru meminta Saksi untuk kembali bekerja dan menerima tamu yang lain namun karena merasa jengkel Saksi meminta untuk kembali ke losmen;
- Bahwa Saksi tidak diijinkan kembali ke losmen tetapi Saksi tetap ke losmen;
- Bahwa saat itu Saksi merasa curiga karena semua terapis menggunakan pakaian yang seksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari Alanya History Spa Centre tempat Saksi bekerja adalah orang yang bernama Husein (WN Turki). Dan hubungan antara Hakan Gullu dengan Husein, Saksi tidak mengetahuinya, hanya saja pada saat Saksi baru sampai di bandara Istanbul Turki Saksi dijemput oleh

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakan Gullu selanjutnya Saksi dibawa oleh Hakan Gullu ke Kota Alanya untuk bekerja di Alanya History Spa Centre milik Husein. Bahwa saat Saksi baru sampai di Alanya History Spa Centre paspor Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ditahan oleh Husein dan Saksi menayakan alasan kenapa sehingga paspor Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ditahan lalu Husein mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sudah membayar Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri kepada Asti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Maret jam 09.00 Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menelpon Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk meminta dipindahkan namun Terdakwa menolak dan marah-marrah kemudian mematikan *handphone* miliknya, beberapa menit kemudian Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri mengirim pesan WhatsApp "Mbk di Bali gn Mbk nyemek gae megae di spa++masi kn, kok mbk di Turki megae spa mbk menuntut, dari pada mbk di Bali megae di spa++ bedik pisne mbk, lebih baik di Turki megae keto, sekali ngocok mbk maan 1 (satu) juta, ngocok gn mbk maan 1 (satu) juta mbk tanpa ajake" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kakak di Bali saja kerja di spa++ kan, kok kakak di Turki kerja di spa menuntut, dari pada di Bali kerja di spa++ sedikit uangnya, lebih baik di Turki kerja seperti itu, sekali ngocok kakak dapat 1 (satu) juta, ngocok aja kakak sudah dapat 1 (satu) juta tanpa berhubungan badan" setelah itu nomor *handphone* Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri langsung diblokir oleh Terdakwa, kemudian pada jam 8.00 malam Saksi dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri melarikan diri dari tempat kerja naik bus menuju Angkara sesampai di Angkara langsung menuju KBRI untuk melaporkan peristiwa yang kami alami, setelah itu pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi pulang ke Bali dengan biaya sendiri, namun Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri masih menunggu di KBRI karena tidak memiliki biaya untuk pulang ke Bali;
- Bahwa cara Saksi ke KBRI yakni naik taksi menuju ke terminal bus, selanjutnya Saksi naik bus sampai di KBRI;
- Bahwa saat sampai di KBRI Saksi bertemu dengan kepala KBRInya, selanjutnya pihak KBRI menelepon Terdakwa, tetapi Saksi tidak mendengar pembicaraannya;
- Bahwa sesampainya Saksi di Bali pihak petugas dari Polda Bali datang ke rumah Saksi untuk meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Ijazah SMP Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk DP proses keberangkatan ke Turki, biaya hidup di Turki/uang saku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya transport dari rumah ke Bandara Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tiket Oto Bus dari Kota Alanya Turki ke Ankara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tiket kembali dari Turki ke Bali Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), transport dari Bandara ke rumah Saksi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai di Bali Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, baru-baru ini sebelum Terdakwa ditahan, Terdakwa dan 3 (tiga) orang anaknya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di perusahaan yang bernama PT. Bumi Mas Citra Mandiri (PT. BMCM) namun Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan itu milik dari Terdakwa atau bukan;
- Bahwa PT. Bumi Mas Citra Mandiri (PT. BMCM) bergerak dibidang pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Bumi Mas Citra Mandiri (PT. BMCM) juga mengurus kelengkapan dokumen;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berangkat ke Turki dengan menggunakan visa holiday selama 6 (enam) bulan. Bahwa Saksi pulang saat itu karena Saksi tidak bisa keluar dari hotel tempat Saksi bekerja, jadi Saksi dideportasi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di agen bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di Turki selama 9 (sembilan) hari yaitu berangkat dari tanggal 8 Maret 2023 sampai di Turki tanggal 9 Maret 2023 lalu pulang ke Bali tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi tidak ada diberikan salinan kontrak kerjanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan kuitansi pembelian tiket kepada Saksi, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat ke Turki Saksi Ni Made Elsa Juli Mahettri hanya bercerita bahwa ia latihan terapis di Gianyar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat terapis kepada Saksi;
- Bahwa Saksi latihan terapis di tempat Terdakwa seminggu 2 (dua) kali dan yang mengajar Saksi adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi merasa tidak nyaman untuk bekerja disana karena disana Saksi diharuskan untuk memakai baju tanktop dan celana pendek;
- Bahwa Saksi mengajukan restitusi sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan yaitu dijanjikan akan dipekerjakan di HOTEL BABEL PLASE SPA & WELLNESS KEMER yang berada di Turki sebagai terapis keterampilan sesuai bidang Saksi, namun nyatanya Saksi dipekerjakan di ALANYA HISTORY SPA CENTRE yang merupakan tempat spa kecil dan spa plus-plus (melayani/memandikan tamu laki-laki dalam keadaan telanjang), dijanjikan akan mendapatkan gaji minimal USD.600 (enam ratus dolar) perbulan, dijanjikan akan dibuatkan visa kerja namun kenyataannya hanya visa liburan, dijanjikan akan dibuatkan kartu ijin tinggal di Turki (IKAMET) namun tidak dibuatkan, dijanjikan bekerja hanya 8 (delapan) jam tetapi faktanya dari jam 09.00 pagi sampai dengan Jam 02.00 subuh yang setelah Saksi hitung 17 (tujuh belas) jam;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan gaji sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk memberangkatkan ataupun menempatkan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika berhasil memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi bekerja sesuai dengan brosur yang Saksi lihat ada 3 (tiga) pilihan negaranya yaitu Maldives, Srilanka dan Turki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menentukan berapa lama Saksi latihan kerja yang jelas menunggu visanya jadi;
- Bahwa yang menjadi obyek pelatihan pada saat Saksi latihan di LPK Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi akan diperkerjakan di spa plus plus;
- Bahwa di kantor PT. BMCM Klungkung ada papan tulisan yang terpasang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Saksi mengatakan tidak pernah bekerja di PT. BMCM, padahal Saksi pernah bekerja pada Terdakwa untuk menjaga PT. BMCM, Terdakwa mengurus Visa Holiday untuk Saksi karena Saksi membatalkan pengurusan Visa kerja karena tidak bisa

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, Saksi hanya menyetorkan DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan cukup;

**4. Made Hatawan, A.Ma. Par.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana merupakan seseorang yang Saksi ajak bekerja sama secara lisan untuk mencari calon siswa/crew guna melakukan pengurusan dokumen sertifikat pelatihan dan Visa Kerja di PT Laguna Indonesia dan Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri;
- Bahwa Saksi sebagai direktur PT Laguna Indonesia, Saksi mendirikan PT Laguna Indonesia sejak tanggal 4 Desember 2012 sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan;
- Bahwa kantor PT Laguna Indonesia tersebut beralamat di Jalan Dewata 27C, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa PT Laguna Indonesia bergerak di bidang usaha pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta berupa pengurusan dokumen siswa (crew);
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saat Terdakwa datang ke PT Laguna Indonesia, bertujuan untuk membuat visa kerja;
- Bahwa persyaratan untuk mengurus visa kerja yakni surat kesehatan dan SKCK;
- Bahwa saat itu Saksi mengurus visa kerja sebanyak 8 (delapan) orang yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang tersebut tidak ada atas nama Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Ni Kadek Kristina yang dibuatkan visa oleh Terdakwa;
- Bahwa biaya pembuatan 1 (satu) buah visa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaan Saksi tidak ada investornya;
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh terkait keberlangsungan kegiatan usaha PT Laguna Indonesia adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT Laguna Indonesia meliputi:
  - 1) Memastikan Operasional PT Laguna Indonesia yaitu Pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan Swasta berupa pengurusan dokumen Siswa (crew) berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan;
  - 2) Melakukan pengawasan dan perawatan terkait kelayakan Sarana dan Prasarana pendukung yang dimiliki dari PT Laguna Indonesia;

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kinerja para karyawan PT Laguna Indonesia;

- Bahwa jumlah seluruh karyawan yang di pekerjakan untuk mendukung kegiatan usaha PT Laguna Indonesia berjumlah 6 (enam) orang selaku karyawan tetap meliputi:

- 1) Saksi sendiri selaku Direktur Utama;
  - 2) 1 (satu) orang atas nama Ni Made Nerti selaku Kabag Keuangan yang bertanggung jawab berkaitan dengan keuangan perusahaan;
  - 3) 1 (satu) orang atas nama Ni Nyoman Mini selaku Administrasi;
  - 4) 1 (satu) orang atas nama I Putu V. Dharma Yogaswara selaku Marketing;
  - 5) 1 (satu) orang atas nama Ni Made Dina Widiayari selaku bendahara;
  - 6) 1 (satu) orang atas nama Made Hartawan selaku Instruktur Kepala;
- Sebagaimana Struktur organisasi PT Laguna Indonesia terlampir. Dan selain mempekerjakan karyawan tetap tersebut untuk mendukung kegiatan usaha PT Laguna Indonesia Saksi juga mempekerjakan 3 (tiga) karyawan *freelance/ outsourcing/* karyawan tidak tetap di bidang Instruktur/ Tenaga pengajar diantaranya: 1 (satu) orang atas nama I Wayan Suka Wiana selaku guru pengajar Bahasa Inggris, 1 (satu) orang atas nama I Gusti Bagus Dharma Susila selaku Guru Pengajar di Bidang restaurant, dan 1 (satu) orang atas nama Tariani selaku Guru pengajar Spa/massage;

- Bahwa Saksi dan para karyawan yang Saksi pekerjakan untuk mendukung kegiatan usaha PT Laguna Indonesia mempunyai Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tertuang dalam Aturan Internasional (ISO 9001);

- Bahwa legalitas kelayakan berupa izin yang dimiliki badan usaha PT Laguna Indonesia sehingga layak untuk beroperasi dibidang usaha pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta berupa pengurusan dokumen dokumen siswa (crew) yaitu antara lain:

- 1) Akta Pendirian PT LAGUNA INDONESIA Nomor: 02 tertanggal 04 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Notaris dan PPAT NI PUTU PUTI WAHYUNI,S.H.;
- 2) Akta Pendirian PT LAGUNA INDONESIA Nomor: 01 tertanggal 17 Mei 2022 yang di keluarkan oleh Notaris dan PPAT NI PUTU PUTI WAHYUNI,S.H.;
- 3) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120012200449 tertanggal 15 Juni 2022(terlampir);

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Izin Lembaga Pelatihan Kerja Nomor: 321/7/DS/DPMPTSP/2020, tertanggal 05 Agustus 2020;
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-01313.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan, tertanggal 16 Januari 2013;
- 6) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0033356.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT LAGUNA INDONESIA, tertanggal 18 Mei 2022 Sebagaimana legalitas izin tersebut terlampir;

- Bahwa Terdakwa datang ke PT Laguna Indonesia yakni pada hari tanggal lupa di bulan Februari 2023 saat Saksi sedang di kantor, Terdakwa datang ke PT Laguna Indonesia membawa 8 (delapan) orang calon crew untuk dapatnya di lakukan pengurusan Dokumen berupa Visa kerja di PT Laguna Indonesia agar nantinya dapat diberangkatkan secara Resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Turkey selaku karyawan Massage/spa , karena dokumen persyaratan yang di bawa oleh para crew tersebut sudah lengkap, PT Laguna Indonesia memproses pembuatan Visa kerja dimaksud dan setelah selesai melakukan pemrosesan Dokumen Visa Kerja terhadap 8 (delapan) orang tersebut (sebagai Visa Kerja telah terbit) sebagaimana Visa dan persyaratan dari 8 (delapan) orang crew terlampir saat tersebut Terdakwa menawarkan dirinya sanggup mencari calon siswa yang nantinya akan di rekomendasikan untuk melaksanakan pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta serta pengurusan dokumen sertifikat pelatihan dan Visa kerja di PT Laguna Indonesia;

- Bahwa PT Laguna Indonesia tidak mempunyai cabang perusahaan lainnya di Tempat/wilayah yang berbeda;

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan Terdakwa, hanya perjanjian lisan saja yaitu Terdakwa bersedia mencari calon siswa (crew) yang akan melakukan pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta untuk dapat melakukan pengurusan dokumen sertifikat pelatihan dan Visa Kerja di PT Laguna Indonesia dan setiap Terdakwa membawa/ merekomendasikan calon siswa (crew) yang akan melakukan pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta untuk dapat melakukan pengurusan dokumen sertifikat pelatihan dan Visa Kerja ke PT Laguna Indonesia akan mendapatkan komisi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per calon siswa;

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat Saksi melakukan kesepakatan kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak ada menerbitkan Visa Holiday;
- Bahwa Saksi tidak ada membuatkan Visa untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai LPK resmi, Saksi hanya pernah ke berkunjung di PT. BMCM cabang Klungkung berupa ruko 4 x 8m;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. I Gusti Agung Nanditya Wardhana, S.IP.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri Nomor 31 Dangin Puri Denpasar, Sekolah Menengah Pertama SMP SARASWATI 1 Denpasar, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Denpasar, selanjutnya Ahli Kuliah di Universitas Udayana Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Tahun 2019. Selanjutnya riwayat pekerjaan Ahli pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 Ahli menjadi PNS di Unit Pelaksana Teknis BP2MI Semarang menjabat sebagai staf Bidang Penempatan, pada bulan Juni 2023 sampai dengan saat sekarang ini menjabat sebagai Staf Seksi Pelindungan di BP3MI Bali;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan surat tugas dari atasan;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai PNS (BP2MI) pada bulan Desember Tahun 2020 Terkait keahlian/bidang Ahli pernah mengikuti pelatihan/seminar terakit Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok BP2MI adalah Melaksanakan tugas pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;
- Bahwa fungsi dari BP2MI adalah Penerbitan dan pencabutan SIP2MI (Surat ijin perekrutan Pekerja Migran Indonesia) serta, melaksanakan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan pelayanan penempatan, pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi dan integrasi purna Pekerja Migran Indonesia, menerima pengaduan permasalahan CPMI/PMI dan keluarga CPMI/PMI, melakukan mediasi dan advokasi terkait

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan CPMI/PMI, memberikan layanan pemulangan CPMI/ PMI ke daerah asal, melaksanakan pendataan keberangkatan PMI keluar negeri dan mendata kepulangan PMI dari luar Negeri;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab di BP3MI Bali yakni pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia secara terpadu, pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputusan teknis terkait, pencegahan dan penanganan calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprocedural, pelaksanaan pemulangan Pekerja Migran Indonesia terkendala serta pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia, pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Bahwa prosedur atau persyaratan suatu perusahaan agar dapat merekrut calon tenaga kerja untuk dapat dipekerjakan keluar negeri yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan penempatan dan Pelindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, perusahaan penempatan PMI harus memiliki:

- 1) Memperoleh izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (untuk perusahaan pusat SIP3MI) melalui tahapan permohonan melalui OSS dan OSS menerbitkan SIP3MI berdasarkan komitmen;
  - 2) perusahaan wajib memenuhi komitmen izin usaha SIP3MI kemudian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI menyampaikan Notifikasi SIP3MI kepada lembaga OSS atas hasil pemenuhan komitmen dan SIP3MI berlaku efektif berdasarkan Notifikasi, sedangkan untuk cabang surat ijin Kantor Cabang P3MI yang diterbitkan oleh pemerintah propinsi (Disnaker ESDM Propinsi);
  - 3) Memiliki Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI) dari BP2MI;
- Bahwa untuk dapat memiliki Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI) dari BP2MI harus melampirkan:

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan pemberi kerja/mitra usaha di luar negeri;
  - 2) Surat permintaan PMI dari pemberi kerja (Job Order/Diman Leter;
  - 3) Rancangan perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan Calon PMI mengenai kewajiban kedua belah pihak  
(Mengenai akan ditempatkan di Negara yang dituju;
  - 4) Biaya;
  - 5) Jabatan/Jenis Pekerjaan;
  - 6) Apabila gagal diberangkatkan apakah uang dikembalikan atau solusi yang lain sesuai isi perjanjian penempatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan rancangan perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Calon PMI dengan P3MI yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak (ada gaji, fasilitas-fasilitas lainnya/Asuransi, waktu kerja), melampirkan legalitas perusahaan (SIP3MI), poin tersebut harus diketahui oleh perwakilan RI/KBRI di Negara tujuan/Negara penempatan;
  - Bahwa setelah mendapatkan hal tersebut diatas P3MI membawa ke BP2MI di Jakarta untuk mendapatkan Surat Ijin Perekrutan (SIP) atau Ijin tertulis dari BP2MI untuk melakukan perekrutan Calon PMI, setelah mendapatkan SIP2MI, SIP dibawa ke Dinas Propinsi Daerah rekrut untuk mendapatkan Surat Pengantar Rekrut dari Dinas yang membidangi ketenaga kerjaan Propinsi Bali, berdasarkan Surat Pengantar Rekrut P3MI melaporkan ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenaga kerjaan untuk melakukan perekrutan, memberi penyuluhan kepada pemberi kerja oleh P3MI dengan Dinas Kabupaten/Kota, pendaftaran pencari kerja yang berminat mencari kerja ke Luar Negeri, melakukan seleksi calon tenaga kerja, bagi yang lulus seleksi menanda tangani perjanjian penempatan yang diketahui oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenaga kerjaan, membuat dokumen berupa passport, setelah passport keluar baru pengurusan visa kerja, kemudian penanda tanganan perjanjian kerja, orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) diselenggarakan oleh BP3MI, pembuatan Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E PMI) yang dikeluarkan oleh BP3MI, selanjutnya baru diberangkatkan;
  - Bahwa syarat dan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 5 menjelaskan :
    - 1) Pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 tahun untuk pekerja formal dan 21 tahun untuk perkeja informal;
    - 2) Memiliki kompetensi;
    - 3) Sehat jasmani dan rohani;
    - 4) Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial;
    - 5) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
  - Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh calon Pekerja Migran Indonesia di dalam pasal 13 menerangkan:

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat keterangan status perkawinan;
  - 2) Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  - 3) Sertifikat kompetensi kerja;
  - 4) Surat keterangan sehat;
  - 5) Paspor;
  - 6) Visa kerja;
  - 7) Perjanjian penempatan kerja migran Indonesia;
  - 8) Perjanjian kerja;
- Bahwa prosedur P3MI yang benar adalah:
- 1) Legalitas dari P3MI telah memperoleh ijin komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan;
  - 2) P3MI memiliki SP2MI (surat ijin perekrutan Pekerja Migran Indonesia) yang diterbitkan oleh BP2MI;
  - 3) Dokumen SIP2MI dilaporkan oleh P3MI ke BP2MI Provinsi;
  - 4) Dokumen SIP2MI ditembuskan oleh P3MI ke disnaker kab/ kota yang berisikan lowongan kerja di luar negeri;
  - 5) Calon Pekerja Migran Indonesia mendaftarkan dirinya di disnaker kab/ kota dan kemudian disnaker mendaftarkan calon Pekerja Migran Indonesia dengan dokumen lengkap ke sistem Siapkerja ;
  - 6) Penandatanganan surat perjanjian penempatan kerja antara P3MI dengan calon pekerja migran yang disaksikan disnaker kab/ kota;
  - 7) Dinas ketenagakerjaan kab/ kota menerbitkan surat rekomendasi pengurusan paspor calon Pekerja Migran Indonesia;
  - 8) Pelaksanaan medical check up Pekerja Migran Indonesia yang di fasilitasi oleh P3MI di tempat sarana kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah;
  - 9) P3MI membayar asuransi BPJS calon Pekerja Migran Indonesia;
  - 10) P3MI menguruskan visa calon pekerja migran indonesia ke konsulat Negara Penempatan;
  - 11) P3MI membuat surat pelaksanaan OPP (orientasi pra pemberangkatan) ke BP2MI secara online melalui aplikasi SISKOP2MI (sistim komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia);
  - 12) BP2MI melakukan verifikasi kemudian menjadwalkan kegiatan OPP dan pelaksanaan OPP;
  - 13) Kemudian Pekerja Migran Indonesia melaksanakan sidik jari dan kemudian BP2MI menerbitkan surat keterangan OPP dan E – PMI (elektronik Pekerja Migran Indonesia), kemudian calon Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 59 tahun 2021 Pasal 1 tentang pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon Pekerja

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia yang di mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja;

- Bahwa yang dimaksud dengan calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kab / kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

- Bahwa yang berhak untuk melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Pekerja Indonesia ke Luar Negeri yaitu sebagaimana UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas:

- 1) Badan;
- 2) Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk

kepentingan perusahaan sendiri. Dan seluruh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

- Bahwa Orang atau perorangan tidak bisa melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pasal 81 dan 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang biasa disebut dengan agen/ calo dengan cara merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengiriman adalah tindakan pemberangkatan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Hakan Gullu;

- Bahwa terkait perkara ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Pasal 69 menyatakan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan adanya aktifitas penempatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Hakan Gullu yaitu

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perekrutan sampai dengan memberangkatkan/ menempatkan para korban telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana akibat aktifitas yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut telah menyebabkan terjadinya proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bertentangan dengan undang-undang karena melakukan perekrutan dan penempatan secara individu dan tidak memiliki legalitas sebagai P3MI sehingga kedua pelaku tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan para korban ke luar negeri (Turki);

- Bahwa BP2MI tidak pernah menerbitkan SIP2MI kepada Terdakwa dan Hakan Gullu;
- Bahwa menurut Ahli pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dan Hakan Gullu adalah pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan atau individu yang tidak memiliki kewenangan atau legalitas untuk melaksanakan kegiatan penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Hakan Gullu yang telah melaksanakan penempatan ke luar negeri (Turki) terhadap Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana merupakan perbuatan orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena kedua pelaku dalam melaksanakan penempatan para korban di luar negeri secara individu, tidak memiliki legalitas sebagai perusahaan berbadan hukum, tidak memiliki SIP3MI dan tidak memiliki SP2MI, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan PMI;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan di luar negeri Turki sebagai PMI, tidak bisa menggunakan visa holiday, karena sesuai dengan undang-undang bahwa syarat sebagai PMI adalah usia minimal adalah 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dalam program BPJS, dan memiliki dokumen lengkap sesuai perAhlitan salah satunya memiliki visa kerja;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana ke Turki dengan Visa Holiday;

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ni Komang Kristiana sejak tahun 2022 dimana Saksi Ni Komang Kristiana sudah Tedakwa anggap sebagai saudara, setelah Saksi Ni Komang Kristiana pulang dari Turki, Saksi Ni Komang Kristiana melihat postingan facebook Terdakwa dengan akun Astipande dengan postingan brosur dan lowongan pekerjaan, yang menyertakan nomor WhatsApp 083852490550 dan 085738192838;
- Bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan Saksi Ni Komang Kristiana ke luar negeri yakni saat itu Saksi Ni Komang Kristiana menghubungi Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk berangkat lagi ke Turki, selanjutnya Saksi Ni Komang Kristiana meminta bantuan kepada Terdakwa agar bisa diberangkatkan ke Turki dan saat itu Terdakwa mau membantu Saksi Ni Komang Kristiana untuk pengurusan Visa kerja, keesokan harinya Saksi Ni Komang Kristiana datang lagi dan menyerahkan paspor kepada Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Saksi Ni Komang Kristiana membatalkan pembuatan Visa kerja dengan alasan tidak mempunyai biaya;
- Bahwa dalam pemberangkatan ke Turki Saksi Ni Komang Kristiana hanya membayar DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk proses keberangkatan ke Turki secara resmi (legal). Oleh karena dalam perjalanan proses pengurusan Saksi Ni Komang Kristiana membatalkan untuk berangkat ke Turki maka uang DP Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut hangus. Namun waktu itu Saksi Ni Komang Kristiana tidak mau uang tersebut hangus dan terus meminta tolong kepada Terdakwa agar uang tersebut tidak dihanguskan, beberapa bulan kemudian Hakan Gullu datang ke Bali, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon Hakan Gullu kepada Saksi Ni Komang Kristiana. Saat itu Hakan Gullu mengatakan akan menanggung biaya keberangkatan Ni Komang Kristiana;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri karena suami Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri bekerja dengan ipar Terdakwa yang bernama I Gede Wardana, saat itu suami Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri bercerita kepada I Gede Wardana bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sudah ditipu oleh agen, mempunyai banyak hutang dan dikejar-kejar rentenir sehingga meminta tolong kepada I Gede Wardana agar Terdakwa bisa memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ke luar negeri, kebetulan sekitar bulan Februari 2023 Hakan Gullu menginformasikan kepada Terdakwa bahwa dirinya berada di salah satu hotel di Sanur Bali untuk liburan. Selanjutnya Terdakwa mempertemukan Hakan Gullu dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, selanjutnya Hakan Gullu menyuruh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri agar dibawa ke PT Laguna untuk di urus segala sesuatunya baik surat-suratnya sekaligus dokumen

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatannya secara resmi. Tetapi saat itu Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang sehingga saat itu Hakan Gullu berjanji akan menanggulangi keberangkatan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dengan menggunakan Visa Holiday, untuk itu Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri disuruh membuat surat perjanjian dengan menulis sendiri surat perjanjian tersebut, yang kemudian Terdakwa ketik ulang yang ditandatangani oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri yaitu Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri meminta gaji harian agar bisa membayar hutang dan untuk biaya anak-anaknya, dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi, sebelum menandatangani perjanjian tersebut Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menghubungi kakaknya dan memberitahuan isi perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ada menolak untuk berangkat setelah Hakan Gullu membelikan tiket, untuk itu Terdakwa mencari Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri di tempat kerjanya yang merupakan spa plus plus di Gianyar;

- Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana berangkat ke Turki pada tanggal 8 Maret 2023, Terdakwa menjemput Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri di rumah ibunya di klungkung, kemudian Terdakwa dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri menunggu Saksi Ni Komang Kristiana di jalan Raya Takmung, kemudian Terdakwa menitipkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri di mobil Saksi Ni Komang Kristiana untuk sama-sama berangkat ke bandara, sementara Terdakwa mengikuti mereka dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk belajar terapis pada Saksi Komang Frendy Santosa pemilik BOSSTUN Salon & SPA karena istri Saksi Komang Frendy Santosa pemilik BOSSTUN Salon & SPA bisa mengajarkan terapis;

- Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri seharusnya datang ke BOSSTUN Salon & SPA untuk Latihan terapis 2 (dua) kali seminggu, tetapi Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri hanya 2 (dua) kali saja datang ke BOSSTUN Salon & SPA untuk Latihan terapis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat sertifikat terapis untuk Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri oleh karena Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri baru belajar Teknik terapi saja maka Terdakwa tidak bisa membuat sertifikat terapis;

- Bahwa Terdakwa jadi memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri padahal tidak mempunyai sertifikat terapis karena Hakan Gullu mengatakan setelah sampai di Turki akan dilakukan *training* selama 2 (dua) minggu;

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjemput Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana di Turki adalah orang Indonesia yang bernama Komang Ayu dan 1 (satu) orang sopir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan brosur tersebut dari PT BMCM yang pusatnya di Gianyar;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke PT BMCM untuk bekerja, selanjutnya Terdakwa diberikan surat tugas oleh PT. BMCM untuk Terdakwa bisa membuka cabang di Klungkung;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dibuatkan Visa kerja yaitu harus ada *medical check up*, dilanjutkan dengan tanda tangan baru Visa kerja bisa diterbitkan;
- Bahwa Saksi Ni Komang Kristiana pernah bekerja pada Terdakwa untuk menjaga PT. BMCM Cabang Klungkung;
- Bahwa gaji yang Terdakwa berikan pada Saksi Ni Komang Kristiana untuk menjaga PT BMCM cabang Klungkung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) perbulan;
- Bahwa Saksi Ni Komang Kristiana berhenti bekerja di PT BMCM cabang Klungkung karena saat itu NI KOMANG KRISTIANA sakit cacar;
- Bahwa yang mengurus administrasi dan pemesanan tiket untuk Saksi Ni Komang Kristiana adalah Hakan Gullu;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk kabur dari Turki adalah Ni Komang Kristiana;
- Bahwa saat membuat perjanjian dengan Hakan Gullu, apabila Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri tidak mengerti, Terdakwa yang menterjemahkan saat itu;
- Bahwa menurut cerita Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri kepada Terdakwa, ia pernah ke Maldives selama 1 (satu) minggu, ia pulang karena diperkerjakan di café remang-remang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri bekerja di spa plus plus di dekat mie Gacoan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sebelum berangkat ke Turki Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dalam keadaan hamil, tetapi Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri meyakinkan Terdakwa kalau dia sudah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana dideportasi dari Turki, dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana tidak bisa ke luar negeri lagi;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi oleh pihak KBRI;
- Bahwa yang membayar ruko untuk kantor BMCM adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BMCM sejak tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023 Terdakwa memutuskan untuk berhenti bekerja di PT. BMCM karena Terdakwa mau berangkat ke Turki;
- Bahwa mengenai kontrak kerja antara Terdakwa dengan PT. BMCM, Manager PT. BMCM pernah datang ke kantor PT. BMCM cabang Klungkung untuk memberikan surat jalan kepada Terdakwa;

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan surat jalan dari PT BMCM adalah Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat resmi untuk pendirian PT BMCM cabang Klungkung;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dokumen milik Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ke PT BMCM Gianyar, tetapi saat itu tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa dalam brosur ada LPKnya yang berfungsi untuk melatih tenaga kerja;
- Bahwa LPK Terdakwa ada izin dari dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa pendiri PT BMCM dan LKPnya adalah Lady Agustina;
- Bahwa Cabang LPK tersebut ada di Negara dan Karangasem;
- Bahwa LPK tersebut ada menunjuk Terdakwa secara resmi sebagai pengurus tetapi setelah Terdakwa memutuskan kerja sama semua dokumen diambil oleh PT BMCM Gianyar;
- Bahwa direktur dari pemilik History SPA tempat Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana bekerja adalah Husein sedangkan managernya adalah Hakan Gullu;
- Bahwa sebelum berangkat ke Turki Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana yaitu akan diberangkatkan secara resmi (legal), setelah di Turki akan dipekerjakan di hotel yang besar yang bernama Hotel Babel Plase Spa & Wellness Kemer, Mendapatkan gaji besar yaitu 600 USD (enam ratus US dollar) plus Prime 1 USD (satu US Dollar), fasilitas tempat tinggal dan makan yang layak, akan dibuatkan vissa kerja. Akan tetapi itu jika dia mau berangkat secara resmi (legal) yang diberangkatkan oleh PT.BMCM. Namun ditengah perjalanan Saksi Ni Komang Kristiana membatalkan pemberangkatan secara resmi dengan alasan tidak memiliki biaya dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan jalan agar bisa bekerja ke Turki tanpa modal, sehingga Terdakwa mengenalkan Saksi Ni Komang Kristiana dengan bos Terdakwa Hakan Gullu yang pada saat tu sedang liburan ke Bali;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirim WhatsApp kepada Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri tentang lebih baik bekerja plus plus di Turki daripada di Indonesia yakni setelah Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sampai di Turki, Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri mengaku bahwa dirinya hamil, muntah-muntah dan pingsan selanjutnya mereka meminta agar bisa dipulangkan. Saat itu Terdakwa meminta Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri agar bertahan karena setelah suami Terdakwa sampai di Turki, suami Terdakwa yang akan memulangkan mereka, tetapi mereka tidak mau dan menuntut uang kepada Terdakwa untuk biaya membeli tiket pulang. Oleh karena saat itu Tedakwa tidak mempunyai uang akhirnya Terdakwa mengatakan di Bali saja kamu kerja di spa plus plus kenapa di Turki kamu

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku hamil dan minta pulang, selanjutnya Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ingin melaporkan Terdakwa ke KBRI dan Polda Bali, sehingga saat itu Terdakwa merasa sangat marah dan saat itu Terdakwa mengatakan “kalau kamu ingat dengan anak mending kamu kerja di Turki kan sama dengan pekerjaan di Bali”;

- Bahwa awalnya bos Terdakwa adalah PT BMCM, oleh karena Terdakwa sudah memutuskan kontrak dengan PT BMCM dan Hakan Gullu datang ke Bali tahun 2023 maka untuk memberangkatkan Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri melalui Hakan Gullu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada kontrak kerja dengan Hakan Gullu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian atau imbalan dari Hakan Gullu terkait dengan pengiriman Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ke Turki;

- Bahwa PT. Laguna tidak bisa mengeluarkan sertifikat terapis;

- Bahwa sertifikat terapis bisa dikeluarkan kalau tidak ada pelatihan di LPK dengan menanyakan kepada yang bersangkutan spa apa saja yang bisa dilakukan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 10 orang dengan rincian 8 orang atas nama : KOMANG NOVIANI asal Desa Pemaron Kabupaten Buleleng, DEWA AYU AGUNG SULISTIANA tinggal di Renon, MADE AYU TAMAN asal Tabanan, MADE SATRIA BUDI asal Desa Les Kabupaten Buleleng, KADEK YUDI ANTARA asal Desa Kutuh, Kabupaten Buleleng, KADEK YUDA NEGARA asal Desa, Selat Kabupaten Buleleng, KADEK SEMARA DANA asal Desa Selat Kabupaten Buleleng, KOMANG SWASTINA asal Desa Selat, Kabupaten Buleleng. Dimana ke 8 orang tersebut Terdakwa berangkatkan melalui prosedur yang benar, dengan cara Terdakwa menyalurkan/mendaftarkan mereka ke PT. Laguna Indonesia, selanjutnya mereka diberangkatkan sesuai dengan prosedur yang benar. sedangkan Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri Terdakwa berangkatkan dengan Visa Holiday atas permintaan yang bersangkutan;

- Bahwa surat jalan tersebut berlaku selama Terdakwa bekerja disana, sedangkan LPKnya berlaku selama 6 (enam) bulan, apabila selama 6 (enam) bulan Terdakwa dinyatakan lulus maka Terdakwa akan diberikan sertifikat;

- Bahwa kriteria untuk bisa bekerja ke luar negeri mempunyai ijazah, mempunyai Visa kerja, umur dari 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima tahun) kalau perempuan tidak sedang hamil;

- Bahwa 8 (delapan) orang yang sebelumnya Terdakwa berangkatkan tidak pernah ada masalah;

- Bahwa perbedaan Visa Holiday dengan Visa Kerja untuk Visa kerja pengurusannya di Jakarta, ada Job Letter, dan masa kontraknya berapa tahun,

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Visa holiday Cuma berlaku selama 1 (satu) bulan dan sampai di negara tujuan dibuatkan izin tinggal dan tidak boleh bekerja;

- Bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan tenaga kerja ke Turki, Abudabi, Polandia, tergantung pilihan calon pencari kerja;

- Bahwa pekerjaan yang Terdakwa tawarkan adalah *Housekeeping*, terapis, *waiters*, dan perkebunan sebagai pemetik buah;

- Bahwa Saksi Ni Komang Kristiana bisa langsung mendapatkan job karena Saksi Ni Komang Kristiana sudah mempunyai sertifikat terapis dan pernah bekerja di Turki selama 9 (sembilan) bulan sedangkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri masih masa pengenalan dan perlu di *training* dulu;

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari kerja apabila mau bekerja ke luar negeri sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian untuk biaya Visa Kerja, Biaya Medical dan biaya SKCK;

- Bahwa memang tujuan bekerja sesuai kesepakatan awal Terdakwa memberangkatkan Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri untuk bekerja di History spa;

- Bahwa pada saat Saksi Ni Komang Kristiana datang menemui Terdakwa, untuk bisa diberangkatkan, Terdakwa masih bekerja di PT. BMCM;

- Bahwa Terdakwa berhenti di PT. BMCM pada bulan Januari 2023 karena rencananya Terdakwa mau berangkat ke Turki;

- Bahwa yang mengasuh anak Terdakwa apabila Terdakwa berangkat ke Turki adalah mertua Terdakwa di Singaraja;

- Bahwa Suami Terdakwa bekerja di History spa sebagai terapis;

- Bahwa History spa tidak melayani plus-plus, apabila ada tamu yang meminta pelayanan plus-plus harus melapor kepada resepsionis, terapis tersebut akan disuruh melayani tamu lainnya, sedangkan tamu yang meminta pelayanan plus-plus akan diatasi oleh resepsionis tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak bergabung lagi dengan PT. BMCM, Terdakwa diberikan surat pemutusan kerja sama;

- Bahwa yang menentukan tanggal keberangkatan Saksi Ni Komang Kristiana dan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri adalah Hakan Gullu;

- Bahwa tujuan Hakan Gullu ke Bali untuk mencari tenaga kerja;

- Bahwa bahasa yang digunakan Hakan Gullu selama di Bali adalah bahasa Turki, karena Hakan Gullu tidak bisa berbahasa Inggris;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui PT. BMCM mempunyai surat izin dari dinas terkait atau tidak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mau bekerja ke luar negeri menggunakan Visa Kerja;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi *print out* BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ *FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACT* date 06/02/2024;
2. Fotokopi Surat Pemutusan Kerjasama tanggal 27 Januari 2023;
3. Fotokopi *print out* Hesaplarım KIRAÇ /İSTANBUL ŞUBESİ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Damai tanggal 21 Juni 2023;

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 21 Juni 2023;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a  
de charge) sebagai berikut:

**1. Made Subagia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, tetapi Saksi kenal dengan suami dari Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri karena Saksi dan suami Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sama-sama bekerja di bengkel las milik ipar Terdakwa di Gunaksa;
- Bahwa saat ini Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan suaminya sudah bercerai sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri bekerja di spa di daerah Bukit Jati Gianyar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri berangkat ke Turki berdasarkan cerita dari suaminya bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri berangkat ke Turki dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan suaminya mengalami kesulitan ekonomi, suami Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri pernah meminjam kepada Saksi dan saat suami Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri mau mengembalikan uang Saksi, Saksi tidak mau menerima uang tersebut karena Saksi merasa kasihan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ni Komang Kristiana, tetapi Saksi pernah bertemu dengan calon suami Saksi Ni Komang Kristiana di arena sabung ayam di daerah Karangasem;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT.BMCM;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan ipar Terdakwa;
- Bahwa Ipar Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah bekerja di Turki;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri bekerja di spa plus-plus Karena pada saat Saksi membeli nasi jinggo di sebelah spa plus-plus tersebut Saksi melihat Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri ada disana, kemudian saat itu Saksi langsung pulang dan memberitahukan suami Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri bahwa yang bersangkutan bekerja di spa plus-plus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri;

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah BTN dekat di Rumah Sakit Umum Klungkung, Saksi tahu karena Saksi pernah diajak ke rumah Terdakwa disana Saksi melihat ada bed untuk tempat pelatihan spa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat papan PT disana;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa Suami Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri pernah bercerita kepada Saksi bahwa istrinya akan bekerja ke Turki sedangkan calon suami Saksi Ni Komang Kristiana tidak ada bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristiana pergi ke Turki selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa menurut cerita suami Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, yang bersangkutan pulang karena dalam keadaan hamil dan takut kalau melahirkan disana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai PT karena Saksi pernah disuruh untuk memasang pintu kaca di ruko yang berukuran 4 X 6 meter untuk tempat usaha Terdakwa dan saat itu Saksi melihat ada pita peresmian PT;
- Bahwa Ruko tersebut beralamat di jalan Kenyeri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1;
2. 32 (tiga puluh dua) lembar *Print out* Rekening koran bukti transaksi perbankan yang dilakukan rekening Bank BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1 periode transaksi Perbankan tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023”;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
5. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
6. 1 (satu) lembar Ijazah a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;
8. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK);
9. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
11. 1 (satu) lembar kartu Sidik Jari atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
12. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara stap dan bos untuk keberangkatan ke Turkey tertanggal 2 maret 2023;

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
14. 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI KOMANG KRISTIANA;
15. 1 (satu) buah *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru, IMEI1: 861082055381996, IMEI2: 861082055381988 yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar (dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "898989");
16. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi WhatsApp pada *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
17. 1 (satu) lembar *screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 pada *Handphone* OPPO A12 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
18. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
19. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
20. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan chat WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 8 Februari 2023" (percakapan/Chat menyarankan/rekomendasi tempat pelatihan);
21. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan chat WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 19 Februari 2023" (percakapan/Chat pembayaran pelatihan);
22. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan chat WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA" (percakapan pengiriman tiket pesawat);
23. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan chat WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6287735906356 tertanggal 28 Februari 2023" (percakapan/Chat ancaman ganti rugi tiket);

24. 1 (satu) buah *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam, IMEI1: 863656066949020, IMEI2: 833656066949038, yang di dalamnya berisi Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan Nomor 085738192838 dan aplikasi WhatsApp (dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "8686");

25. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi WhatsApp pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;

26. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pande asti" dengan nomor: +6285728192838 pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI);

27. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 yang tersimpan pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik TERDAKWA KADEK ASTINI Alias ASTI);

28. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

29. 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

30. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pande asti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (Percakapan/Chat ngocok dapat uang);

31. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pande asti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (pengaturan sebagai pesan akan *terhapus* secara otomatis/timer pesan aktif);

32. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pande asti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA (Percakapan pengiriman Tiket Pesawat);

33. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pande asti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 22 Februari 2023 Pukul 11.27 WITA (Percakapan pengiriman paspor HAKAN GULLU);

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pande asti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 8 Maret 2023 (Percakapan pengiriman foto bersama saat akan berangkat/naik pesawat di bandara Ngurah Rai);
35. 5 (lima) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pande asti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 (Percakapan antara KADEK ASTINI Alias ASTI dengan saksi NI KOMANG KRISTINA);
36. 1 (satu) buah *Handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 868822067815140, IMEI 2 868822067815157 yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar (dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "201683");
37. 1 (satu) lembar *Screen shoot* aplikasi WhatsApp pada *handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
38. 1 (satu) lembar *screen shoot* Akun WhatsApp atas nama akun "Rahayu" dengan Nomor: +6287849164430 yang merupakan akun milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
39. 23 (dua puluh tiga) lembar riwayat percakapan komunikasi WhatsApp antara nomor: +6287849164430 atas nama "Rahayu " dengan akun WhatsApp nomor: +6283852490550;
40. 1 (satu) lembar *Print* foto passport no C8450851 atas nama NI KOMANG KRISTIANA;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP pemberangkatan ke Turki tanggal 15 Desember 2023;
42. 1 (satu) lembar *Boarding pass* atas nama NI KOMANG KRISTIANA, dari Jakarta ke Dubai;
43. 1 (satu) lembar *Boarding pass* atas nama NI KOMANG KRISTIANA, dari Dubai ke Istanbul;
44. 1 (satu) lembar *Boarding pass* atas nama NI KOMANG KRISTIANA, dari Istanbul ke Doha;
45. 1 (satu) lembar *Boarding pass* atas nama NI KOMANG KRISTIANA, dari Doha ke Denpasar;
46. 1 (satu) lembar *print* foto *temporary* passport atas nama NI KOMANG KRISTIANA;
47. 1 (satu) lembar Brosur LPK HELGA BALI INTERNASIONAL SPA SCHOOL;
48. Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
49. *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Jakarta ke Dubai;

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Dubai ke Istanbul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan, pengiriman dan penempatan terhadap Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri berasal dari Kabupaten Klungkung dan Saksi Ni Komang Kristina berasal dari Kabupaten Karangasem untuk bekerja di luar negeri;
2. Bahwa mulanya Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di luar negeri, kemudian karena keduanya meminta bantuan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina ke Negara Turki;
3. Bahwa Terdakwa telah memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina ke Negara Turki menggunakan pesawat terbang (jalur udara) dari Bali ke Turki pada tanggal 8 Maret 2023 dengan tujuan untuk bekerja sebagai terapis spa;
4. Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina diberangkatkan oleh Terdakwa tidak menggunakan visa kerja melainkan dengan menggunakan visa liburan (*visa holiday*);
5. Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina tertarik untuk bekerja di Turki karena Terdakwa menjanjikan beberapa hal yaitu:
  - Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina akan diberangkatkan ke Turki secara legal atau sesuai prosedur;
  - Setelah di Turki akan dipekerjakan di hotel yang besar yang bernama Hotel Babel Plase Spa & Wellness Kemer sebagai terapis;
  - Mendapatkan gaji besar yaitu 600 USD plus Prime 1 USD;
  - Fasilitas tempat tinggal dan makan yang layak;
6. Bahwa sebelum berangkat ke Turki Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina telah diminta mengumpulkan berbagai dokumen kelengkapan serta mengikuti pelatihan/*training massage* di BOSSTUN Salon & SPA yang beralamat di Jalan By Pas Darma Giri No 89 X Desa Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sedangkan untuk Saksi Ni Komang Kristina mengikuti pelatihan di tempat Terdakwa di Jalan Kenyeri untuk mendapatkan sertifikat pelatihan;
7. Bahwa Terdakwa dalam merekrut Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina untuk bekerja di luar negeri bukanlah sebagai Pengusaha atau Karyawan atau Pegawai Perusahaan Pengirim Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin-izin dari pihak berwenang untuk memberangkatkan/menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina diancam oleh Terdakwa apabila membatalkan untuk berangkat ke Turki akan dikenakan biaya denda tiket sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun karena keadaan ekonomi Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina mau berangkat ke Turki;

10. Bahwa sesampai di Turki Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina di pekerjakan di History Spa sebagai terapis dengan menggunakan pakaian seksi serta diminta untuk melayani tamu (spa plus-plus) oleh pihak History namun Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina menolaknya;

11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 09.00 Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina menelpon Terdakwa untuk meminta dipindahkan namun Terdakwa menolak dan marah-marah dan mengatakan kepada korban "*Mbk di Bali gn MbK nyemak gae megae di spa++masi kn, kok mbk di Turki megae spa mbk menuntut, dari pada mbk di Bali megae di spa++ bedik pisne mbk, lebih baik di Turki megae keto, sekali ngocok mbk maan 1 juta, ngocok gn mbk maan 1 juta mbk tanpa ajake*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "*kakak di Bali saja kerja di spa++ kan, kok kakak di Turki kerja di spa menuntut, dari pada di Bali kerja di spa++ sedikit uangnya, lebih baik di Turki kerja seperti itu, sekali ngocok kakak dapat 1 juta, ngocok aja kakak sudah dapat 1 juta tanpa berhubungan badan*" setelah itu nomor handphone Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina langsung diblokir oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 8.00 malam Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina melarikan diri dari tempat kerja menuju Ankara/KBRI untuk melaporkan peristiwa yang dialami, setelah itu pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina pulang ke Bali dengan biaya sendiri;

12. Bahwa seluruh tiket pemberangkatan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina dari Bali ke Turki ditanggung oleh Hakan Gullu (bos Terdakwa di Turki);

13. Bahwa Terdakwa mengirim dan menempatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina untuk bekerja di Turki setelah memutuskan berhenti bekerja di PT. BMCM;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur orang perseorangan;**

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Orang di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi maupun Ahli, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara *a quo* menunjuk kepada diri **Terdakwa Kadek Astini alias Asti** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran indonesia yang di mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja;

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pekerja Migran Indonesia” adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan, pengiriman dan penempatan terhadap Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri berasal dari Kabupaten Klungkung dan Saksi Ni Komang Kristina berasal dari Kabupaten Karangasem untuk bekerja di luar negeri;
2. Bahwa mulanya Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di luar negeri, kemudian karena keduanya meminta bantuan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina ke Negara Turki;
3. Bahwa Terdakwa telah memberangkatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina ke Negara Turki menggunakan pesawat terbang (jalur udara) dari Bali ke Turki pada tanggal 8 Maret 2023 dengan tujuan untuk bekerja sebagai terapis di Hotel Babel Plase Spa & Wellness Kemer;
4. Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina diberangkatkan oleh Terdakwa tidak menggunakan visa kerja melainkan dengan menggunakan visa liburan (*visa holiday*);
5. Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina tertarik untuk bekerja di Turki karena Terdakwa menjanjikan beberapa hal yaitu:
  - Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina akan diberangkatkan ke Turki secara legal atau sesuai prosedur;
  - Setelah di Turki akan dipekerjakan di hotel yang besar yang bernama Hotel Babel Plase Spa & Wellness Kemer sebagai terapis;
  - Mendapatkan gaji besar yaitu 600 USD plus Prime 1 USD;
  - Fasilitas tempat tinggal dan makan yang layak;
6. Bahwa sebelum berangkat ke Turki Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina telah diminta mengumpulkan berbagai dokumen kelengkapan serta mengikuti pelatihan/*training massage* di BOSSTUN Salon & SPA yang beralamat di Jalan By Pas Dharma Giri No 89 X Desa Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri sedangkan untuk Saksi Ni Komang Kristina mengikuti pelatihan di tempat Terdakwa di Jalan Kenyeri untuk mendapatkan sertifikat pelatihan;

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dalam merekrut Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina untuk bekerja di luar negeri bukanlah sebagai Pengusaha atau Karyawan atau Pegawai Perusahaan Pengirim Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin-izin dari pihak berwenang untuk memberangkatkan/menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina diancam oleh Terdakwa apabila membatalkan untuk berangkat ke Turki akan dikenakan biaya denda tiket sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun karena keadaan ekonomi Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina mau berangkat ke Turki;
10. Bahwa sesampai di Turki Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina di pekerjakan di History Hamam Spa sebagai terapis dengan menggunakan pakaian seksi serta diminta untuk melayani tamu (spa plus-plus) oleh pihak History namun Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina menolaknya;
11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 09.00 Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina menelpon Terdakwa untuk meminta dipindahkan namun Terdakwa menolak dan marah-marah dan mengatakan kepada korban "*Mbk di Bali gn MbK nyemak gae megae di spa+++masi kn, kok mbk di Turki megae spa mbk menuntut, dari pada mbk di Bali megae di spa++ bedik pisne mbk, lebih baik di Turki megae keto, sekali ngocok mbk maan 1 juta, ngocok gn mbk maan 1 juta mbk tanpa ajake*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "*kakak di Bali saja kerja di spa++ kan, kok kakak di Turki kerja di spa menuntut, dari pada di Bali kerja di spa++ sedikit uangnya, lebih baik di Turki kerja seperti itu, sekali ngocok kakak dapat 1 juta, ngocok aja kakak sudah dapat 1 juta tanpa berhubungan badan*" setelah itu nomor *handphone* Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina langsung diblokir oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 8.00 malam Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina melarikan diri dari tempat kerja menuju Ankara/KBRI untuk melaporkan peristiwa yang dialami, setelah itu pada tanggal 16 Maret 2023 Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina pulang ke Bali dengan biaya sendiri;
12. Bahwa seluruh tiket pemberangkatan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina dari Bali ke Turki ditanggung oleh Hakan Gullu (bos Terdakwa di Turki);

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



13. Bahwa Terdakwa mengirim dan menempatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina untuk bekerja di Turki setelah memutuskan berhenti bekerja di PT. BMCM;

Menimbang bahwa dengan adanya aktifitas penempatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Hakan Gullu yaitu telah melakukan perekrutan sampai dengan memberangkatkan/ menempatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana akibat aktifitas yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut telah menyebabkan terjadinya proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bertentangan dengan undang-undang karena melakukan perekrutan dan penempatan secara individu dan tidak memiliki legalitas sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang harus memiliki Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina ke luar negeri (Turki), terlebih lagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur "Dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia", telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*. Yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan apabila subyek hukum yang sama melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang mana belum ada yang dijatuhkan putusan oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti terdapat 2 (dua) orang korban yang mengalami penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri dan Saksi Ni Komang Kristina diberangkatkan menggunakan pesawat terbang (jalur udara) dari Bali ke Turki yang dibiaya tiket tersebut ditanggung oleh Hakan Gullu pada tanggal yang sama yakni 8 Maret 2023 dengan tujuan untuk bekerja sebagai terapis spa dan ditempatkan di Hotel

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babel Plase Spa & Wellness Kemer, namun sesampainya di Turki justru ditempatkan di Alanya History Spa Centre Kota Alanya Negara Turki;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Ni Komang Kristiana pada bulan Desember 2022 mencari lowongan pekerjaan dan melihat di akun facebook atas nama Astipande dengan postingan brosur dan lowongan pekerjaan yang diunggah oleh Terdakwa Kadek Astini Als Asti hingga akhirnya Saksi Ni Komang Kristiana menghubungi Terdakwa untuk bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan mendatangi Terdakwa di PT. BMCM di Jalan Kenyeri Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, kemudian selanjutnya pada awal bulan Februari 2023 Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri meminta tolong kepada Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Flamboyan Kel/Desa Semarapura Kauh Kec. Klungkung Kab. Klungkung Prov. Bali untuk dicarikan pekerjaan di luar negeri karena keterbatasan ekonomi yang dialaminya, hingga akhirnya keduanya (Saksi Ni Komang Kristiana Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri) diberangkatkan oleh Terdakwa untuk bekerja di Turki bertempat di Alanya History Spa Centre Kota Alanya Negara Turki menggunakan visa liburan (visa holiday) yang tidak sesuai dengan dokumen persyaratan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dalam berkas perkara Terdakwa, terdapat dokumen Permohonan Penghitungan Restitusi Nomor B/440/VI/RES.1.16./2023/Res.Klk tanggal 27 Juni 2023, Pengajuan Restitusi Nomor R-2962/5.1.HSPP/LPSK/09/2023 tanggal 22 September 2023, Laporan Penilaian Restitusi Nomor 2630/P.BPP-LPSK/IX/2023, dan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2785.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 11 September 2023 atas nama korban Ni Made Elsa Juli Mahetri, serta dokumen Permohonan Bantuan Perhitungan Restitusi terhadap Korban TPPO Nomor B/1245/X/RES.1.24./2023/Ditreskrim tanggal 2 Oktober 2023, Pengajuan Permohonan Restitusi Nomor R-2154/4.1.IP/LPSK/04/2024 tanggal 04 April 2024, Laporan Penilaian Restitusi Nomor 3682/P.BPP-LPSK/XII/2023, dan Keputusan

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0869.R/KEP/SMP-LPSK/III Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 18 Maret 2024 atas nama korban Ni Komang Kristiana. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan: *“(1) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban.; (2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.”* Namun terkait permohonan restitusi tersebut tidak pernah diajukan kepada Pengadilan maupun Majelis Hakim selama proses persidangan, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-1/KLUNG/TPL/6/2024 tanggal 9 September 2024, Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya permohonan restitusi dimaksud, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan restitusi tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan Terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara stap dan bos untuk keberangkatan ke Turkey tertanggal 2 maret 2023;
- 2) 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 3) 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI KOMANG KRISTIANA.;
- 4) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi WhatsApp pada *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
- 5) 1 (satu) lembar *screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 pada *Handphone* OPPO A12 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
- 6) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 7) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 8) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 9) 1 (satu) lembar Brosur LPK HELGA BALI INTERNASIONAL SPA SCHOOL;
- 10) Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 11) *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Jakarta ke Dubai;
- 12) *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Dubai ke Istanbul;
- 13) 32 (dua puluh tiga) lembar *Print out* Rekening koran bukti transaksi perbankan yang dilakukan rekening Bank BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1 periode transaksi Perbankan tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023";
- 14) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 15) 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 16) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info:

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atasnama"Elsa" dengannomor: +6287735906356 tertanggal 8 Februari 2023" (percakapan/Chat menyarankan/rekomendasi tempat pelatihan);

17) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan chat WhatsApp antara akun WhatsApp atasnama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atasnama"Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 19 Februari 2023" (percakapan/Chat pembayaran pelatihan);

18) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan chat WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama"Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA" (percakapan pengiriman tiket pesawat);

19) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan chat WhatsApp antara akun WhatsApp atasnama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama"Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 28 Februari 2023" (percakapan/Chat ancaman ganti rugi tiket);

20) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi WhatsApp pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;

21) 1 (satu) lembar *Print* foto passport no C8450851 atas nama NI KOMANG KRISTIANA;

22) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 yang tersimpan pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik TERDAKWA KADEK ASTINI Alias ASTI);

23) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

24) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

25) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan chat WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (Percakapan/Chat ngocok dapat uang);

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (pengaturan sebagai pesan akan *terhapus* secara otomatis/timer pesan aktif);

27) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA (Percakapan pengiriman Tiket Pesawat);

28) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 22 Februari 2023 Pukul 11.27 WITA (Percakapan pengiriman *passport* HAKAN GULLU);

29) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 8 Maret 2023 (Percakapan pengiriman foto bersama saat akan berangkat/naik pesawat di bandara Ngurah Rai);

30) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 (Percakapan antara KADEK ASTINI Alias ASTI dengan saksi NI KOMANG KRISTINA);

31) 1 (satu) lembar *Screen shoot* aplikasi WhatsApp pada *handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

32) 1 (satu) lembar *screen shoot* Akun WhatsApp atas nama akun "Rahayu" dengan Nomor: +6287849164430 yang merupakan akun milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;

33) 23 (dua puluh tiga) lembar riwayat percakapan komunikasi WhatsApp antara nomor: +6287849164430 atas nama "Rahayu " dengan akun WhatsApp nomor: +6283852490550;

34) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP pemberangkatan ke Turki tanggal 15 Desember 2023;

35) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atas nama NI KOMANG KRISTIANA, dari Jakarta ke Dubai;

36) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atas nama NI KOMANG KRISTIANA, dari Dubai ke Istanbul;

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





- 37) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA,  
dari Istanbul ke Doha;  
38) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA,  
dari Doha ke Denpasar;  
39) 1 (satu) lembar *print* foto *temporary* passport atasnama NI KOMANG  
KRISTIANA;  
40) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No.  
Rek: 4750-01-012619-53-1.

yang telah selesai dipergunakan dan tidak ada relevansi kepemilikan dengan subjek  
hukum manapun serta tidak ada berkaitan dengan terwujudnya tindak pidana, maka  
perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 *Handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1  
868822067815140, IMEI 2 868822067815157 yang di dalamnya berisi aplikasi  
WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar(dengan *Password* untuk membuka  
*Handphone* "201683");
- 2) 1 Akta Kelahiran an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 3) 1 Ijazah a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;
- 4) 1 Sertifikat Hasil Ujian Nasional a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;
- 5) 1 Kartu Keluarga (KK);
- 6) 1 Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja atas nama NI MADE ELSA  
JULI MAHETRI;
- 7) 1 Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) atas nama NI MADE ELSA  
JULI MAHETRI;
- 8) 1 (satu) lembar kartu Sidik Jari atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek:  
4750-01-012619-53-1.

yang telah disita dari Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri, maka dikembalikan kepada  
Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru, IMEI1: 861082055381996, IMEI2:  
861082055381988 yang di dalamnya berisi aplikasi Whatsapp dan tidak berisi  
Kartu Prabayar (dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "898989");
- 2) 1 *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam, IMEI1: 863656066949020,  
IMEI2: 833656066949038, yang di dalamnya berisi Kartu Prabayar Indosat (IM3)  
dengan Nomor 085738192838 dan aplikasi Whatsapp (dengan *Password* untuk  
membuka *Handphone* "8686");

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai  
ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka  
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil maupun imateriil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang menyusui anaknya yang berusia di bawah 1 (satu) tahun;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban yakni Saksi Ni Made Elsa Juli

Mahetri berdasarkan Surat Kesepakatan Damai, dan Terdakwa telah berdamai dengan korban yakni Saksi Ni Komang Kristiana sebagaimana disampaikan Saksi

Ni Komang Kristiana dalam keterangannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadek Astini alias Asti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara stap dan bos untuk keberangkatan ke Turkey tertanggal 2 maret 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
  - 3) 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat an. NI KOMANG KRISTIANA.;
  - 4) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi Whatsapp pada *Handphone* Merk Oppo A21 Warna Biru milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
  - 5) 1 (satu) lembar *screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 pada *Handphone* OPPO A12 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
  - 6) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: +6287735906356 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *Handphone* oppo a12 milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 8) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 9) 1 (satu) lembar Brosur LPK HELGA BALI INTERNASIONAL SPA SCHOOL;
- 10) Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 11) *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Jakarta ke Dubai;
- 12) *Boarding pass* tiket pesawat atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI dari Dubai ke Istanbul;
- 13) 32 (dua puluh tiga) lembar *Print out* Rekening koran bukti transaksi perbankan yang dilakukan rekening Bank BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1 periode transaksi Perbankan tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023";
- 14) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 15) 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;
- 16) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atasnama"Elsa" dengannomor: + 6287735906356 tertanggal 8 Februari 2023" (percakapan/*Chat* menyarankan/rekomendasi tempat pelatihan);
- 17) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atasnama "Tidak Ada", dengan info: "sedangrapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atasnama"Elsa" dengan nomor: + 6287735906356 tertanggal 19 Februari 2023" (percakapan/*Chat* pembayaran pelatihan);
- 18) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama"Elsa" dengan nomor: +6287735906356 tertanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA" (percakapan pengiriman tiket pesawat);

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp



- 19) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atasnama "Tidak Ada", dengan info: "sedang rapat" dengan nomor: +6283852490550 milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI) dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor: + 6287735906356 tertanggal 28 Februari 2023" (percakapan/*Chat* ancaman ganti rugi tiket);
- 20) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Aplikasi WhatsApp pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik terdakwa KADEK ASTINI Alias ASTI;
- 21) 1 (satu) lembar *Print* foto passport no C8450851 atas nama NI KOMANG KRISTIANA;
- 22) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 yang tersimpan pada *Handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik TERDAKWA KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 23) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 24) 1 (satu) lembar *Screen shoot* akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 pada *handphone* Merk Redmi Note 11 Warna hitam milik KADEK ASTINI Alias ASTI);
- 25) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (Percakapan/*Chat* ngocok dapat uang);
- 26) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Elsa" dengan nomor +6287761834710 " (pengaturan sebagai pesan akan *terhapus* secara otomatis/*timer* pesan aktif);
- 27) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.08 WITA (Percakapan pengiriman Tiket Pesawat);
- 28) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp





atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 22 Februari 2023 Pukul 11.27 WITA (Percakapan pengiriman *passport* HAKAN GULLU);  
29) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidakada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "My Bos" dengan nomor: +905330589195" tanggal 8 Maret 2023 (Percakapan pengiriman foto bersama saat akan berangkat/naik pesawat di bandara Ngurah Rai);  
30) 1 (satu) lembar *Screen shoot* Riwayat Percakapan pesan *chat* WhatsApp antara akun WhatsApp atas nama "tidak ada", dengan info: "Pandeasti" dengan nomor: +6285728192838 dengan akun WhatsApp atas nama "Nana" dengan nomor: +6285739806530 (Percakapan antara KADEK ASTINI Alias ASTI dengan saksi NI KOMANG KRISTINA);  
31) 1 (satu) lembar *Screen shoot* aplikasi WhatsApp pada *handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
32) 1 (satu) lembar *screen shoot* Akun WhatsApp atas nama akun "Rahayu" dengan Nomor: +6287849164430 yang merupakan akun milik saksi NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
33) 23 (dua puluh tiga) lembar riwayat percakapan komunikasi WhatsApp antara nomor: +6287849164430 atas nama "Rahayu " dengan akun WhatsApp nomor: +6283852490550;  
34) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran DP pemberangkatan ke Turki tanggal 15 Desember 2023;  
35) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Jakarta ke Dubai;  
36) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Dubai ke Istanbul;  
37) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Istanbul ke Doha;  
38) 1 (satu) lembar *Boarding pass* atasnama NI KOMANG KRISTIANA, dari Doha ke Denpasar;  
39) 1 (satu) lembar *print* foto *temporary passport* atasnama NI KOMANG KRISTIANA;  
40) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. KADEK ASTINI No. Rek: 4750-01-012619-53-1.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**  
41) 1 *Handphone* Merk REDMI 9A Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 868822067815140, IMEI 2 868822067815157 yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar(dengan *Password* untuk membuka *Handphone* "201683");

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 Akta Kelahiran an. NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
43) 1 Ijazah a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;  
44) 1 Sertifikat Hasil Ujian Nasional a.n. NI KADEK ELSA JULI MAHETRI;  
45) 1 Kartu Keluarga (KK);  
46) 1 Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
47) 1 Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
48) 1 (satu) lembar kartu Sidik Jari atas nama NI MADE ELSA JULI MAHETRI;  
**Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Elsa Juli Mahetri;**  
49) 1 Handphone Merk Oppo A21 Warna Biru, IMEI1: 861082055381996, IMEI2: 861082055381988 yang di dalamnya berisi aplikasi WhatsApp dan tidak berisi Kartu Prabayar (dengan Password untuk membuka Handphone "898989");  
50) 1 handphone Merk Redmi Note 11 Warna hitam, IMEI1: 863656066949020, IMEI2: 833656066949038, yang di dalamnya berisi Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan Nomor 085738192838 dan aplikasi WhatsApp (dengan Password untuk membuka Handphone "8686");  
**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Gusti Agung Manu Kepakisan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Srp